



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Kewarisan antara:

Ridwan Ismail bin Ismail, tempat dan tanggal Lahir Waingapu, 26 Juni 1975, NIK 5311012606750002, jenis kelamin Laki-laki, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA/Sederajat, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Jalan Hasanudin No. 22 Kampung Bugis RT. 004 RW. 002 Kelurahan Kamalaputi Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: adamelvi2661975@gmail.com, sebagai Penggugat I;

Reihan Ismail binti Ismail, tempat dan tanggal Lahir Waingapu, 24 Oktober 1965, NIK 5311016507760003, jenis kelamin Perempuan, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Sultan Agung RT. 016 RW. 008 Kelurahan Kamalaputi Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: fahrudinahmad@gmail.com, sebagai Penggugat II;

Raihun Ismail binti Ismail, tempat dan tanggal lahir Waingapu, 28 Februari 1966, NIK 5311016802660001, jenis kelamin Perempuan, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Hasanudin, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Kamalaputi

Hal. 1 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur
Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan
domisili elektronik dengan alamat email:
faisasalada12@gmail.com sebagai Penggugat III;

Hasan Ismail bin Ismail, tempat dan tanggal lahir Waingapu, 07 Juli 1968, NIK
5311010707600004, jenis kelamin Laki-laki, umur 55 tahun,
agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Tidak
Bekerja, tempat tinggal Jalan Hasanudin, RT. 004 RW. 002
Kelurahan Kamalaputi Kecamatan Kota Waingapu
Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur,
dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan
alamat email: sakinanurul840@gmail.com, sebagai
Penggugat IV;

Husen Ismail bin Ismail, tempat dan tanggal lahir Waingapu, 07 Juli 1971, NIK
5311160707710002, jenis kelamin Laki-laki, umur 52 tahun,
agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Nelayan,
tempat tinggal Jalan Hayam Wuruk RT. 016 RW. 006
Kelurahan Prailiu Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba
Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini
menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:
lailatulfaija586@gmail.com, sebagai Penggugat V;

Yusuf Ismail bin Ismail, tempat dan tanggal lahir Waingapu, 12 Februari 1971,
NIK 5311011202710001, jenis kelamin Laki-laki, umur 53
tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan
Nelayan, tempat tinggal Jalan Hasanudin, RT. 004 RW. 002
Kelurahan Kamalaputi Kecamatan Kota Waingapu
Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur,
dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan
alamat email: afnannnnwatiii@gmail.com, sebagai
Penggugat VI;

Adnan Ismail bin Ismail, tempat dan tanggal lahir Waingapu, 28 Januari 1977,
NIK 5311012801770001, jenis kelamin Laki-laki, umur 47

Hal. 2 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, agama Islam, pendidikan SMP/Sederajat, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Jalan Hasanudin, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Kamalaputi Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: saskiaadnanismail@gmail.com, sebagai Penggugat VII;

Sofiah Ismail binti Ismail, tempat dan tanggal lahir Waingapu, 14 Maret 1977, NIK 5311015403770001, jenis kelamin Perempuan, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Hasanudin RT. 004 RW. 002 Kelurahan Kamalaputi Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: rabiah02@gmail.com sebagai Penggugat VIII;

Abdurahman Ismail bin Ismail, tempat dan tanggal lahir Waingapu, 10 Februari 1987, NIK 5311011002810004, jenis kelamin Laki-laki, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA/Sederajat, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Jalan Hasanudin RT. 004 RW. 002 Kelurahan Kamalaputi Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: dewisiu9@gmail.com sebagai Penggugat IX;

Mashur Abdul Talib binti Abdul Talib, tempat dan tanggal lahir Maujawa, 30 September 1965, NIK 5311017008650004, jenis kelamin Perempuan, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Matawai Amahu, RT. 023 RW. 007 Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini

Hal. 3 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:
nurkholifatulabidah7@gmail.com sebagai Penggugat X;

Mutiah binti Abdul Talib, tempat dan tanggal lahir Waingapu, 21 Januari 1971,
NIK 5311016101710002, jenis kelamin Perempuan, umur 53
tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Matawai
Amahu RT. 023 RW. 007 Kelurahan Hambala Kecamatan
Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa
Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili
elektronik dengan alamat email: raiysahsuci@gmail.com
sebagai Penggugat XI;

Penggugat I sampai dengan Penggugat XI selanjutnya secara bersama-sama
disebut sebagai para Penggugat;

melawan

Nico Ratu Dimu, jenis kelamin Laki-laki, umur 49 tahun, agama Kristen,
pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Pantai
Karang RT. 027 RW. 005 Kelurahan Temu Kecamatan
Kanatang Kabupaten Sumba Timur, sebagai Tergugat I;

Devison Lomi, S.P., jenis kelamin Laki-laki, umur 47 tahun, agama Kristen,
pendidikan S-1 (Sarjana Pertanian), pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Pantai Karang RT. 027 RW.
005 Kelurahan Temu Kecamatan Kanatang Kabupaten
Sumba Timur, sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai
para Tergugat;

dan

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur, alamat Jalan Jenderal
Soeharto Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu
Kabupaten Sumba Timur, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Wahyu Hendra Purnama, S.H., Angela Leronita P.
Sillado, S.H. dan Heru Richard Alhans, S.H., para
Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba

Hal. 4 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/SKu-53.11.MP.01.02/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register Nomor 3/PAN.PA.W23-A11/SK/HK.2.6/V/2024 tanggal 21 Mei 2024, sebagai

Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar/mempelajari keterangan para Penggugat dan para Tergugat dan Turut Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti para Penggugat dan para Tergugat;

Telah mendengar dan mempelajari kesimpulan para Penggugat dan para Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu pada tanggal 6 Mei 2024 dalam register perkara Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.WGP telah mengajukan gugatan kewarisan dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Safar Ismail alias Buku Safar semasa hidupnya telah menikah dengan Appu Djati alias Aisyah binti Yiwa dinikahkan oleh seorang tokoh agama Islam pada tahun 1937, dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu: Ismail Safar dan Abdul Muthalib Safar;
2. Bahwa para Penggugat adalah para ahli waris Safar Ismail alias Buku Safar yang beristri dengan Djati binti Yiwa alias Yati binti Yiwa alias Appu Djati yang berasal dari keluarga Raja Kapunduk yang bernama Umbu Nai Keba;
3. Bahwa Umbu Nai Keba adalah Kepala Pemerintahan Swapraja, yang memerintah Wilayah Kapunduk sampai Taimanu Kanatang pada saat itu;
4. Bahwa dalam pernikahan Safar Ismail dengan Djati binti Yiwa Alias Yati binti Yiwa alias Appu Djati, dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama:
 - a. Ismail Safar bin Safar Ismail (laki-laki), lahir di Taimanu Kanatang, tanggal 12 Oktober 1938;

Hal. 5 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Abdul Muthalib bin Safar Ismail (laki-laki), lahir di Taimanu Kanatang, tanggal 01 Juli 1940;
5. Bahwa seiring dalam perjalanan waktu kemudian pada tahun 1962, Ismail Safar menikah dengan Maimunah binti Yunus dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing di bawah ini:
 - 1) Ridwan Ismail;
 - 2) Reihan Ismail;
 - 3) Raihun Ismail;
 - 4) Hasan Ismail;
 - 5) Husen Ismail;
 - 6) Yusuf Ismail;
 - 7) Adnan Ismail;
 - 8) Sofiah Ismail;
 - 9) Abdurahman Ismail;
6. Bahwa kemudian Abdul Muthalib Safar menikah dengan Mariam Binti Tanop yang berasal dari Dusun Kambajawa yang sekarang disebut Kampung Baru Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing tersebut adalah:
 - 1) Mashur Abdul Talib;
 - 2) Mutiah;
7. Bahwa Ismail Safar meninggal dunia pada tanggal 12-11-2008 dengan meninggalkan seorang istri bernama Maimunah binti Yunus dan 9 (sembilan) orang anak sebagaimana tersebut di atas;
8. Bahwa Abdul Muthalib meninggal dunia pada tanggal 25-10-2014 dan meninggalkan seorang istri bernama Mariam Binti Tanop dan 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut di atas;
9. Bahwa pada saat Appu Djati atau Aisyah Binti Yiwa meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
10. Bahwa pada tahun 1937 Appu Djati Aisyah mendapatkan harta hibah berupa sebidang tanah kebun dengan luas 12.260 M², dengan bangunan rumah alang beralamat di Pantai Karang RT. 027 RW. 005 Kecamatan

Hal. 6 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanatang Kabupaten Sumba Timur, setelah pemekaran wilayah yang diperoleh dari tanah Kerajaan oleh Raja Kanatang Umbu Nai Keba pada zaman Swapraja;

11. Bahwa pada tanggal 16 Mei 1952 Appu Djati alias Aisyah binti Yiwa meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami dan 2 (dua) orang anak laki-laki serta tanah kebun dengan bangunan rumah alang tersebut;
12. Bahwa pada tahun 1956 Safar Ismail alias Boku Safar menikah lagi dan dinikahkan oleh seorang tokoh agama Islam dengan istri kedua bernama Martha Iga Rohi alias Maimunah (nama sesuai agama Islam), tetapi perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
13. Bahwa selama menikah Safar Ismail bersama Martha Iga Rohi mengangkat seorang anak bernama Nico Ratu Dimu;
14. Bahwa pada tahun 1958 Safar Ismail alias Boku Safar meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri kedua bernama Martha Iga Rohi dan 2 (dua) orang anak laki-laki dari hasil perkawinan istri pertama, yaitu: Ismail Safar dan Abdul Muthalib Safar, serta tanah kebun dengan bangunan rumah alang tersebut;
15. Bahwa pada saat Safar Ismail alias Boku Safar meninggal dunia pada tanggal 12-08-1958, kedua orang tuanya meninggal dunia terlebih dahulu;
16. Bahwa pada tahun 2003 Martha Iga Rohi meninggal dunia di Kambaniru dan dimakamkan di pemakaman umum Padadita serta meninggalkan 2 (dua) orang anak tiri serta cucu 11 (sebelas) orang dan sebidang tanah kebun dengan bangunan rumah alang beralamat tersebut dari hasil peninggalan istri pertama yang kini sebagai objek sengketa dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ndilu Hama Runa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan laut;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Habaita Wohangara;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah L. Tara Nau dan Haru Mbaha;Dan 1 (satu) unit bangunan permanen dalam lokasi objek sengketa tersebut dan ditempati oleh Devison Lomi, S.P.;

Hal. 7 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada saat Martha Iga Rohi alias Maimunah meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
18. Bahwa semua harta peninggalan tersebut masih ada sampai sekarang dan belum pernah dibagi kepada para ahli waris masing-masing sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
19. Bahwa setelah Appu Djati alias Aisyah binti Yiwa dan Safar Ismail alias Buku Safar meninggal dunia, dibuatkan sertifikat atas nama Martha Iga Rohi sebagai istri kedua dari Safar Ismail alias Buku Safar dengan No. 90 Hak Milik SU No. 1723/1991 dengan luas 12.260 M², oleh anak tinggal yang bernama Nico Ratu Dimu yang berasal dari Kampung Kadumbul, dan sampai saat ini sertifikat tersebut dikuasai oleh Nico Ratu Dimu;
20. Bahwa permasalahan ini sudah dimediasi di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kepolisian, Pertanahan, PUPR dan Tokoh Adat, tetapi tidak pernah hadir sehingga permasalahan ini tidak membuahkan hasil, justru Nico Ratu Dimu ingin menguasai dan memiliki tanah objek sengketa tersebut dan tidak mau menyerahkan sertifikat tersebut kepada para ahli waris sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa tersebut. Oleh karena itu, satu-satunya jalan yang ditempuh oleh para Penggugat untuk menyelesaikan masalah ini kepada Pengadilan Agama Waingapu agar diselesaikan secara hukum yang berlaku;
21. Bahwa berdasarkan hal-hal yang para Penggugat uraikan di atas, maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama-nama yang di bawah ini sebagai ahli waris yang sah dari Appu Djati alias Aisyah:
 - a. Safar Ismail alias Buku Safar (suami);
 - b. Ismail Safar (anak kandung laki-laki);
 - c. Abdul Muthalib (anak kandung laki-laki);

Hal. 8 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan nama-nama yang di bawah ini sebagai ahli waris yang sah dari Safar Ismail alias Buku Safar:
 - a. Martha Iga Rohi (istri kedua/sambung);
 - b. Ismail Safar (anak kandung laki-laki);
 - c. Abdul Muthalib (anak kandung laki-laki);
 - d. Nico Ratu Dimu (anak angkat);
4. Menetapkan nama-nama yang di bawah ini sebagai ahli waris yang sah dari Ismail Safar:
 - a. Maimunah binti Yunus (istri);
 - b. Ridwan Ismail (anak kandung laki-laki);
 - c. Reihain Ismail (anak kandung perempuan);
 - d. Raihun Ismail (anak kandung perempuan);
 - e. Hasan Ismail (anak kandung laki-laki);
 - f. Husen Ismail (anak kandung laki-laki);
 - g. Yusuf Ismail (anak kandung laki-laki);
 - h. Adnan Ismail (anak kandung laki-laki);
 - i. Sofiah Ismail (anak kandung perempuan);
 - j. Abdurahman Ismail (anak kandung laki-laki);
5. Menetapkan nama-nama yang disebutkan di bawah ini sebagai ahli waris yang sah dari Abdul Muthalib:
 - a. Mariam binti Tanop (istri);
 - b. Mashur Abdul Talib (anak kandung perempuan);
 - c. Mutiah (anak kandung perempuan);
6. Menetapkan ahli waris dari Martha Iga Rohi adalah Nico Ratu Dimu (anak angkat);
7. Menetapkan sertifikat tanah atas nama Martha Iga Rohi No. 90 Hak Milik SU No. 1723/1991 dengan luas 12.260 M² tidak memiliki kekuatan hukum yang sah;
8. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian dari para Penggugat yang telah ditetapkan secara natura, dan jika tidak dapat diserahkan secara natura maka dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris masing-masing;

Hal. 9 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan sita jaminan yang dikuasai oleh Nico Ratu Dimu yaitu sebuah Sertifikat atas nama Martha Iga Rohi 12.260 M² yang terletak di Pantai Karang RT. 027 RW. 005 Kelurahan Temu Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur dan seluruh objek yang berada di lokasi sengketa;
10. Menetapkan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara hukum yang berlaku;
11. Menghukum para Tergugat membayar uang perkara Pengadilan dan membayar semua biaya administrasi selama perkara;

SUBSIDER:

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat dan Turut Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang hadir, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H. tanggal 5 Juni 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jawaban *a quo* baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

A. DALAM EKSEPSI

Pengadilan Agama Waingapu Tidak Berwenang Untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus (*exemptie Van Onbevoegheid* / Eksepsi Kompetensi Absolut)

1. Bahwa gugatan para Penggugat diajukan dengan tujuan untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 90 Surat Ukur No. 1723/ 1991 atas nama Martha Iga Rohi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional

Hal. 10 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 01 November 1991 (SHM No. 90);

2. Bahwa maksud dan tujuan para Penggugat tersebut secara nyata-nyata tertuang pada petitum butir 7 dan 9 gugatan para Penggugat;
3. Bahwa lebih lanjut maksud dan tujuan diajukannya gugatan oleh para Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Waingapu membatalkan SHM No. 90 dan melanjutkan proses penerbitan sertifikat atas nama para Penggugat. Hal ini sebagaimana tertuang pada petitum butir 4 dan 5 gugatan para Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, terbukti dengan jelas bahwa dasar diajukannya gugatan *a quo* adalah terkait keberatan para Penggugat atas penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, *in casu* SHM No. 90. Lebih lanjut, para Penggugat meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan SHM No. 90 dan selanjutnya menerbitkan sertifikat atas nama para Penggugat;
5. Bahwa perselisihan terkait suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Dengan demikian, apabila para Penggugat tidak dapat menerima keputusan penerbitan SHM No. 90 maka seharusnya para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan di wilayah domisili/tempat;
6. Bahwa hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 53 Ayat (1) jo. Pasal 4 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 9/2004) yang kami kutip bunyinya sebagai berikut:
Pasal 53 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004:
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan

Hal. 11 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

Pasal 4 UU No. 9/2004

"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara".

7. Bahwa dengan demikian, terbukti dengan jelas bahwa perselisihan terkait suatu Keputusan Tata Usaha Negara bukanlah merupakan merupakan kewenangan peradilan umum *in casu* Pengadilan Agama Waingapu;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka secara jelas dan tegas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Waingapu tidak memiliki kompetensi serta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan oleh karena itu sangat beralasan bagi Pengadilan Agama Waingapu untuk menolak dan tidak campur tangan dalam penyelesaian sengketa;
9. Bahwa eksepsi kompetensi absolut ini disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan ketentuan Pasal 125 Ayat (2) jo. Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 Het Herziene Indonesisch Rechtsregtment (selanjutnya disebut "HIR") yang mengatur bahwa eksepsi mengenai kewenangan mengadili dapat diputus terlebih dahulu secara terpisah dari eksepsi-eksepsi lainnya dan pokok perkara. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka sudah seharusnya apabila mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut diperiksa dan diputus terlebih dahulu oleh Majelis Hakim perkara *a quo* sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara dimulai;
10. Bahwa hal tersebut di atas juga ditegaskan oleh mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan Kedelapan. Tahun 2008, Penerbit Sinar Grafika halaman 426 yang menyatakan bahwa apabila tergugat mengajukan

Hal. 12 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi kompetensi absolut, maka Pasal 136 HIR memerintahkan hakim untuk:

- memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi kompetensi absolut tersebut; dan
- pemeriksaan dan putusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara;

11. Bahwa oleh karena langkah para Penggugat untuk membawa perselisihan ini ke peradilan agama *in casu* Pengadilan Agama Waingapu jelas adalah perbuatan yang keliru, tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka sudah seharusnya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Waingapu atas dasar ketidakberwenangan Pengadilan Agama Waingapu dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (kompetensi absolut);

12. Bahwa gugatan yang disampaikan oleh para Penggugat pada Pengadilan Agama No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP telah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Waingapu dalam perkara Perdata No. 3/Pdt.G/2020/PN.Wgp dan telah menghasilkan putusan berkekuatan hukum dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020, dengan Keputusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima dan putusan (*niet ontvankelijk verklaard*);
 2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.236.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas maka Tergugat I dan Tergugat II mohon agar kiranya Pengadilan Agama Waingapu memeriksa terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Agama Waingapu secara absolut (kompetensi absolut) dalam memeriksa dan

Hal. 13 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian menyatakan Pengadilan Agama Waingapu tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* serta menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

14. Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam pokok perkara ini adalah tepat dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan para Penggugat;

Atas dalil dan fakta hukum tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Turut Tergugat tidak memberikan jawaban kendatipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya para Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 5311012606750002 atas nama Ridwan Ismail tanggal Tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 5311016507760003 atas nama Raihan Ismail tanggal 12 April 2022 yang dikeluarkan oleh

Hal. 14 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 5311016802660001 atas nama Raihun Ismail tanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.3);
 4. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor 45/SKP/PEM/KMP/VI/2024 atas nama Hasan Ismail tanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kamalaputi Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.4);
 5. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 5311160707710002 atas nama Husen Ismail tanggal 24 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.5);
 6. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 5311011202710001 atas nama Yusuf Ismail tanggal 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.6);
 7. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 5311012801770001 atas nama Adnan Ismail tanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.7);
 8. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 5311015403770001 atas nama Sofiah Ismail tanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.8);
 9. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 5311011002810004 atas nama Abdurahman Ismail tanggal 23 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.9);
 10. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 5311017009650004 atas nama Mashur tanggal 03 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Hal. 15 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.10);

11. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 5311016101710002 atas nama Mutiah tanggal 02 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5311011112170002 atas nama Kepala Keluarga Ridwan Ismail tanggal 02 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5311011403220003 atas nama Kepala Keluarga Raihan Ismail tanggal 12 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5311010911180004 atas nama Kepala Keluarga Raihun Ismail tanggal 13 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.14);
15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5311161802130002 atas nama Kepala Keluarga Husen Ismail tanggal 19 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.15);
16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5311011103083865 atas nama Kepala Keluarga Yusuf Ismail tanggal 16 November 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.16);
17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5311011103083864 atas nama Kepala Keluarga Adnan Ismail tanggal 05 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.17);
18. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5311010102160004 atas nama Kepala Keluarga Sofiah Ismail tanggal 01 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh

Hal. 16 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.18);
19. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5311010410130002 atas nama Kepala Keluarga Abdurrahman Ismail tanggal 04 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.19);
 20. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5311012903120008 atas nama Kepala Keluarga Mahmud Arba'a (suami dari Mashur Abdul Talib) tanggal 21 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.20);
 21. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 53110125003100002 atas nama Kepala Keluarga Wahda Muhammad (suami dari Mutiah) tanggal 02 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.21);
 22. Fotokopi Silsilah Keluarga Safar Ismail alias Buku Safar tanggal 22 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Temu, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.22);
 23. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Buku Safar Ismail tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Temu, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.23);
 24. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Appu Yati binti Yiwa tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Temu, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.24);
 25. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Martha Ige Rohi (Maimuna) tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Temu, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.25);
 26. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Keturunan atas nama Martha Ige Rohi (Maimuna) tanggal 14 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Temu, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.26);

Hal. 17 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 00134/KKW/KMP/2004 atas nama Ismail Safar tanggal 24 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.27);
28. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 61/PEM/SKK/KMP/XII/2017 atas nama Ismail Safar tanggal 11 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kamalaputi, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.28);
29. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 5311016902480001 atas nama Maimunah Yunus tanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.29);
30. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Maimunah Yunus Nomor 5311-KM-06012022-0004 tanggal 6 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.30);
31. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 5311010107400004 atas nama Abdul Mutalib Safar tanggal 3 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.31);
32. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abdul Mutalib Safar Nomor 5311-KM-21082019-0005 tanggal 21 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.32);
33. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 5311014802410001 atas nama Mariam tanggal 02 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.33);
34. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5311-KM-21082019-0005-0003 atas nama Mariam tanggal 21 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.34);

Hal. 18 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat oleh ahli waris dari Appu Djati dan dibenarkan/diketahui oleh Kelurahan Temu dan Kantor Kecamatan Kanatang, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.35);
36. Fotokopi Surat Keterangan Berhubungan Darah Nomor 01/SKBD/KMP/VI/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kamalaputi dan diketahui oleh Kantor Kecamatan Kota Waingapu, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.36);
37. Fotokopi Surat Panggilan Menghadap Nomor KNT.300/51/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Kanatang, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.37);
38. Fotokopi Surat Memohon Melakukan Mediasi Yang Kedua, tanggal 07 Februari 2018 yang dibuat oleh Ridwan Ismail, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.38);
39. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Nomor STPL/253/XII/2018/NTT/Res ST tanggal 18 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kanit I SPKT Polres Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.39);
40. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 90 atas nama Martha Iga Rohi tanggal 01 November 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.40);

Bahwa terhadap seluruh alat bukti surat tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk memberikan tanggapan, dan para Tergugat dan Turut Tergugat tidak membantah/menolaknya, kecuali alat bukti yang menyatakan tanah yang disengketakan merupakan peninggalan/warisan dari Appu Djati alias Aisyah binti Yiwa;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya para Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Nama Haru Mbaha bin Ndamu Lodu, umur 71 tahun, agama Kepercayaan Marapu, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Temu Kanatang Kabupaten Sumba Timur, paman sepupu para Penggugat,

Hal. 19 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa hubungan saksi dengan para Penggugat adalah nenek para Penggugat itu bersaudara sepupu dengan ayah saksi;
- bahwa saksi tahu nama Appu Djati tetapi sewaktu Appu Djati meninggal dunia saksi baru berusia 1 tahun;
- bahwa saksi tahu suami Appu Djati adalah Safar Ismail;
- bahwa saksi mengalami bertemu dengan Safar Ismail saat saksi masih kecil;
- bahwa saksi tahu Safar sudah meninggal tahun 1957;
- bahwa saksi tahu Safar dan Appu Djati memiliki 2 anak bernama Ismail dan Talib;
- bahwa saksi tahu Ismail dan Talib sudah meninggal dunia;
- bahwa saksi tidak ingat berapa anak Ismail karena banyak sekali anak Ismail;
- bahwa saksi tahu Talib memiliki 2 anak;
- bahwa saksi tahu, setelah Appu Djati meninggal Safar menikah lagi dengan Muna orang Sabu;
- bahwa saksi mengalami bertemu dengan Muna;
- bahwa saksi tahu Safar dan Muna tidak memiliki anak;
- bahwa saksi tahu Muna sudah meninggal dunia tetapi saksi tidak ingat kapan meninggalnya;
- bahwa saksi tahu Appu Djati dan Safar memiliki tanah yang diberikan Raja Kanatang bernama Umbu Nai Keba;
- bahwa saksi tahu tanah tersebut diberikan ke Appu Djati karena Appu Djati adalah hamba dari Raja Kanatang;
- bahwa saksi tahu Appu Djati mendapatkan tanah diberikan Raja Kanatang dari cerita orang tua saksi;
- bahwa hubungan bapak saksi dengan Appu Djati adalah sepupu satu kali;
- bahwa saksi tahu tanah yang dikasihkan Raja ke Appu Djati karena tanah tersebut berbatasan dengan tanah orang tua saksi;

Hal. 20 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu tanah orang tua saksi juga diberikan dari Raja Kanatang karena orang tua saksi juga hamba dari Raja Kanatang;
- bahwa saksi tahu tanah tersebut luasnya sekitar 1 hektar lebih;
- bahwa saksi tahu, setelah Appu Djati menikah dengan Safar, mereka tinggal di tanah itu, mereka membuat rumah di tanah itu;
- bahwa saksi tahu Safar dan Muna menikah selama sekitar 2 tahun sampai Safar meninggal dunia;
- bahwa saksi tahu, setelah Safar meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh Muna;
- bahwa saksi tahu, setelah Safar meninggal dunia Muna tidak menikah lagi;
- bahwa saksi tahu Muna tidak memiliki anak angkat atau anak bawaan;
- bahwa saksi tahu Muna tinggal bersama Nico;
- bahwa saksi tahu Nico adalah cucu anak saudara dari Muna;
- bahwa saksi tahu Nico tinggal bersama Muna sejak kecil;
- bahwa saksi tahu orang tua Nico dari Kadumbul, tetapi saksi tidak kenal;
- bahwa saksi tahu tanah tersebut dikuasai oleh Nico dan sekarang tanah tersebut ditempati oleh Lomi;
- bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Nico dan Lomi;
- bahwa saksi setiap hari melihat tanah tersebut karena saksi tinggal di sebelah tanah yang dikuasai Nico;
- bahwa saksi tahu tanah tersebut tidak pernah dijual atau dipindahtangankan ke orang lain;
- bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut adalah sebelah utara berbatasan dengan tanah Ndilu Hama Runa, sebelah timur berbatasan dengan laut, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Habaita Wohangara dan sebelah barat berbatasan dengan tanah L. Tara Nau dan Haru Mbaha;
- bahwa saksi pernah melihat Ismail dan Talib tinggal di tanah tersebut sewaktu masih kecil, tetapi setelah besar dan menikah mereka tinggal di Kampung Bugis;

Hal. 21 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu selama Ismail dan Talib tinggal di tanah tersebut, Nico belum ada dan belum tinggal di tanah tersebut;
- 2. Nama Pura Tanya bin Renggi Djurubaha, umur 65 tahun, agama Kepercayaan Marapu, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Temu Kanatang Kabupaten Sumba Timur, tokoh masyarakat / tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat, saksi tokoh masyarakat di tempat tanah nenek para Penggugat tinggal;
 - bahwa saksi kenal Appu Djati karena tinggal satu kampung, tetapi tidak pernah ketemu dengan Appu Djati karena sudah meninggal dunia sewaktu saksi lahir;
 - bahwa saksi tahu Appu Djati dari cerita orang tua saksi;
 - bahwa saksi tahu suami Appu Djati adalah Safar;
 - bahwa saksi tahu Safar sudah meninggal dunia;
 - bahwa saksi pernah ketemu dengan Safar;
 - bahwa saksi tahu Safar dan Appu Djati memiliki 2 anak bernama Ismail dan Talib;
 - bahwa saksi tahu Ismail dan Talib sudah meninggal dunia;
 - bahwa saksi tidak ingat berapa anak Ismail karena banyak sekali anaknya Ismail;
 - bahwa saksi tahu Talib memiliki 2 anak;
 - bahwa saksi tahu, setelah Appu Djati meninggal Safar menikah lagi dengan orang Sabu bernama Muna;
 - bahwa saksi kenal dan bertemu dengan Muna;
 - bahwa saksi tahu Safar dan Muna tidak memiliki anak;
 - bahwa saksi tahu Muna sudah meninggal dunia;
 - bahwa saksi tahu Appu Djati dan Safar memiliki tanah yang diberikan Raja Kanatang bernama Umbu Nai Keba;
 - bahwa saksi tahu tanah tersebut diberikan ke Appu Djati karena Appu Djati hamba/pembantu dari Umbu Nai Keba Raja Kanatang;

Hal. 22 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu tanah tersebut diberikan oleh Raja Kanatang ke Appu Djati setelah menikah dengan Safar;
- bahwa saksi tahu, setelah Appu Djati dan Safar menikah mereka tinggal di tanah yang dikasih oleh Raja Kanatang;
- bahwa saksi tahu, setelah Appu Djati meninggal Safar menikah lagi dengan Muna, mereka tinggal di tanah yang diberikan Raja Kanatang kepada Appu Djati;
- bahwa saksi tidak tahu kapan Safar meninggal dunia;
- bahwa saksi tahu, setelah Safar meninggal dunia, Muna tetap tinggal di tanah tersebut;
- bahwa saksi tahu, setelah Safar meninggal, Muna tidak menikah lagi;
- bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
- bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, sebelah utara berbatasan dengan tanah Ndilu Hama Runa, sebelah timur berbatasan dengan laut, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Habaita Wohangara, sebelah barat berbatasan dengan tanah L. Tara Nau dan Haru Mbaha;
- bahwa saksi tahu, setelah Safar meninggal dunia, Muna tinggal bersama laki-laki lain di tanah tersebut tetapi saksi tidak tahu siapa (apa hubungannya dengan Muna);
- bahwa saksi tidak tahu apakah Muna punya anak angkat, tetapi ada anak yang bernama Nico tinggal bersama Muna;
- bahwa saksi tahu Nico sejak kecil tinggal bersama Muna;
- bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Muna dengan Nico tetapi yang saksi tahu Nico orang Sabu;
- bahwa saksi tahu setelah Muna meninggal, yang tinggal di tanah tersebut adalah Nico;
- bahwa saksi tahu Nico adalah cucu dari Muna tapi bukan cucu kandung karena Muna tidak memiliki anak;
- bahwa saksi tahu Ismail dan Talib pernah tinggal di tanah tersebut bersama Safar dan Muna dan setelah Safar meninggal Ismail dan Talib masih tinggal di tanah tersebut;
- bahwa Ismail umurnya lebih tua dari saksi;

Hal. 23 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu sekarang tanah tersebut ditempati oleh Lomi;
- 3. Nama Muhammad Said Yahya bin Yahya, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Hambala Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, sepupu dua kali para Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi tahu nama Appu Djati tetapi ketika saksi lahir, Appu Djati sudah meninggal dunia;
 - bahwa saksi tahu nama Safar Ismail tetapi ketika saksi lahir Safar Ismail sudah meninggal dunia;
 - bahwa saksi kenal dan tahu anak-anak dari Safar Ismail dan Appu Djati, yaitu Ismail dan Abdul Talib;
 - bahwa saksi kenal Maimunah, yaitu istri kedua Safar Ismail;
 - bahwa saksi tahu Ismail dan Abdul Talib saat masih anak-anak mereka tinggal di Kanatang, di tanah yang sedang disengketakan ini hingga dewasa, dan saat setelah masing-masing menikah mereka sudah tidak tinggal di tanah tersebut;
 - bahwa saksi tahu letak tanah yang disengketakan tersebut di Kanatang tetapi saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
 - bahwa saksi tahu yang menempati tanah tersebut setelah Safar Ismail meninggal adalah Maimunah dengan cucu saudaranya yang bernama Nico;
 - bahwa saksi tahu Maimunah tidak menikah lagi setelah Safar Ismail meninggal, Maimunah hanya tinggal dengan Nico;
 - bahwa saksi tahu yang menempati tanah itu saat Maimunah meninggal adalah Nico, tetapi sekarang Nico sudah tidak tinggal di tanah itu;
 - bahwa saksi tahu tanah tersebut saat ini ditempati oleh orang Lewa bernama Devison;
 - bahwa saksi tidak tahu hubungan Devison dengan Maimunah, saksi juga tidak tahu kenapa Devison bisa menempati tanah itu;

Hal. 24 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu sejarah tanah itu dari cerita ayah saksi ketika saksi menanyakan kenapa Maimunah bisa tinggal di tanah itu, sedangkan Maimunah adalah orang Sabu;
- bahwa saksi mendengar cerita dari ayah saksi bahwa Safar saat itu menikah dengan Appu Djati yang seorang hamba dari Raja (Maramba) Kanatang yang bernama Umbu Nai Keba, oleh Raja tersebut Appu Djati diberi tanah di Kanatang. Safar dan Appu Djati kemudian tinggal di tanah tersebut sampai lahir Ismail dan Abdul Talib. Setelah Appu Djati meninggal dunia, Safar menikah lagi dengan Maimunah, dan tidak lama setelah itu Safar meninggal dunia sehingga tanah itu ditempati oleh Maimunah hingga Maimunah meninggal dunia;
- bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, yaitu sebelah timur berbatasan dengan laut, sebelah utara berbatasan dengan Habaita Wohangara, sebelah Barat berbatasan dengan dengan L Taranau dan Haru Mbaha, sebelah selatan berbatasan dengan Ndilu Hamaruna;
- bahwa saksi tahu tanah itu tidak pernah dijual atau dipindahtangankan ke orang lain;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya para Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 5311202303750001 atas nama Nico Ratu Dimu tanggal 09 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.1);
2. Surat Keterangan Kematian Martha Iga Rohi tanggal 02 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Temu, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.2);
3. Fotokopi Silsilah Martha Iga Rohi tanggal 04 Januari 2020 yang dibuat oleh Lukas Lulu Lay dan disetujui oleh Kepala Desa Kadumbul dan Camat Pandawai Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.3);

Hal. 25 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Wgp tanggal 03 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 21 Mei 2024, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.4);
5. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 90 atas nama Martha Iga Rohi tanggal 01 November 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.5);
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah atas nama Nico Ratu Dimu tanggal 24 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.6);

Bahwa terhadap seluruh alat bukti surat tersebut, para Penggugat telah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk memberikan tanggapan, dan para Penggugat tidak membantah/menolaknya;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya para Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Nama Abraham Mbepa Peku Mbolung bin Ndilu Ndima Meha, umur 63 tahun, agama Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Okanggapi RT. 009 RW. 003 Kelurahan Temu Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur, tetangga dengan para Tergugat / tidak ada hubungan keluarga dengan pihak-pihak berperkara, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal para Tergugat karena bertetangga di Kanatang dan saksi pernah menjadi Ketua RT;
 - bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan karena para Penggugat pernah mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri Waingapu;
 - bahwa saksi tahu tanah tersebut berada di Kanatang dekat dengan tanah saksi;
 - bahwa sudah sejak lama saksi tahu tanah tersebut karena saksi pernah menjadi ketua RT dan tinggal dekat tanah yang disengketakan;
 - bahwa saksi tahu sekitar tahun 1970 yang tinggal di tanah yang disengketakan itu mama tua yang bernama Martha Iga Rohi;

Hal. 26 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan itu sekitar 1 (satu) hektar lebih;
- bahwa saksi tidak kenal Appu Djati dan Safar Ismail;
- bahwa saksi tidak kenal Ismail dan Talib;
- bahwa saksi kenal Martha Iga Rohi;
- bahwa saksi tidak tahu Martha Iga Rohi memiliki suami;
- bahwa setahu saksi, yang ditempati Martha Iga Rohi adalah tanahnya sendiri;
- bahwa saksi tidak tahu Martha mendapatkan tanah dari siapa;
- bahwa saksi tahu Martha dulu tinggal bersama Nico yang dipelihara dari kecil;
- bahwa saksi tahu Nico adalah cucu dari Martha;
- bahwa saksi tahu Martha orang Sabu;
- bahwa saksi tidak tahu mengapa Martha bisa tinggal di tanah tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu apakah Martha membeli tanah tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang ditempati Martha dari warisan orang tua;
- bahwa saksi tahu Martha sudah meninggal dunia tetapi saksi tidak ingat kapan meninggalnya;
- bahwa saksi tahu, setelah Martha meninggal tanah tersebut ditinggali oleh Nico;
- bahwa saksi tahu ada orang lain yang tinggal selain Nico di tanah tersebut yaitu saudaranya Nico bernama Devison Lomi;
- bahwa saksi kenal Devison Lomi keluarga dari Nico;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Ismail dan Talib tinggal di tanah tersebut dan saksi tidak kenal mereka;
- bahwa saksi sewaktu masih kecil, Martha sudah tua, saksi panggil nenek kepada Martha;
- bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut;
- bahwa saksi tidak pernah dengar orang kampung bercerita asal usul tanah tersebut;

Hal. 27 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu ada rumah di atas tanah yang ditempati Martha dan Nico, waktu itu masih gedek sekarang sudah berubah rumah batu;
 - bahwa saksi tahu tanah tersebut luasnya sekitar 1 hektar lebih;
 - bahwa saksi tahu tanah itu, sebelah utara berbatasan dengan tanah Ndilu Hama Runa, sebelah timur berbatasan dengan laut, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Habaita Wohangara, sebelah barat berbatasan dengan tanah L. Tara Nau dan Haru Mbaha;
 - bahwa saksi tahu ada tanda-tanda batas tanah tersebut yaitu pagar hidup yang ditanami pohon sebagai pembatas;
 - bahwa saksi kenal orang tua Nico dan saudara-saudaranya;
 - bahwa saksi tahu orang tua dan saudara-saudara Nico tidak berkeinginan untuk menguasai tanah tersebut karena mereka tahu tanah tersebut diwariskan kepada Nico dan Nico yang membayar pajak setiap tahun;
 - bahwa saksi tahu tanah tersebut tidak pernah dijual;
2. Nama Frans Anert Rihi Wila bin D.A. Wila, umur 61 tahun, agama Protestan, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS Kehutanan, bertempat tinggal di Kambaniru Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur, saudara sepupu Tergugat I, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah sepupu Tergugat I karena orang tua saksi bersaudara dengan orang tua Tergugat I;
 - bahwa saksi tidak kenal Tergugat II;
 - bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan letaknya di Kanatang;
 - bahwa saksi sering ke sana untuk melihat tanah tersebut;
 - bahwa saksi tidak ingat luasnya tanah tersebut, yang saksi ingat tanah tersebut berbatasan dengan laut;
 - bahwa saksi tahu sekitar tahun 1970 Nenek Martha yang tinggal di tanah tersebut bersama sepupu laki-lakinya bernama Kore Rihi;
 - bahwa saksi tahu Nenek Martha Iga Rohi bersaudara kandung dengan kakek saksi bernama Lay Rohi;

Hal. 28 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu tidak ada orang lain yang tinggal di tanah tersebut selain Nenek Martha dan Kakek Kore Rohi dan Nico;
- bahwa saksi tahu Nico adalah cucu ponakan dari Martha yang tinggal bersamanya sejak kecil;
- bahwa saksi tahu Nico tinggal dengan Martha dari kecil sewaktu Nico disapih;
- bahwa saksi tidak kenal Appu Djati dan Safar Ismail;
- bahwa saksi tidak kenal Ismail dan Talib;
- bahwa saksi tahu Martha Iga Rohi tidak memiliki suami;
- bahwa saksi tahu Martha Iga Rohi berasal dari Maujawa orang Sabu;
- bahwa saksi dan Nico keturunan dari Sabu;
- bahwa saksi tidak tahu mengapa Martha Iga Rohi bisa tinggal di Kanatang di tanah tersebut;
- bahwa saksi tahu orang tua Martha tinggal di Maujawa;
- bahwa saksi tahu saudara-saudara Martha tinggal di Maujawa;
- bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum Martha tinggal di Kanatang, apa pernah tinggal tempat lain, yang saksi tahu Martha tinggalnya di Kanatang tempat tanah yang disengketakan;
- bahwa saksi tidak tahu Martha mendapatkan tanah dari siapa;
- bahwa saksi tidak tahu apakah Martha membeli tanah tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang ditempati Martha dari warisan orang tuanya;
- bahwa saksi tahu, setelah Martha meninggal tanah tersebut ditinggali oleh Nico;
- bahwa saksi tidak tahu apakah selain Nico, ada Devison juga tinggal di tanah tersebut, yang saksi tahu cuma Nico yang tinggal di tanah tersebut dan saksi tidak kenal Devison;
- bahwa saksi tahu tanah tersebut sudah bersertifikat yang diberikan oleh negara;
- bahwa saksi tahu orang tua dan saudara-saudara Nico tidak berkeinginan untuk menguasai tanah tersebut karena mereka tahu tanah tersebut diwariskan kepada Nico;

Hal. 29 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi, tanah tersebut tidak pernah dijual;
- bahwa saksi tidak punya bukti (mengenai tanah itu diberikan negara kepada Martha), tapi yang saksi tahu bahwa tanah itu sudah bersertifikat dan diberikan dari negara;

Bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena tidak memberikan jawaban atas gugatan para Penggugat;

Bahwa Hakim tidak memeriksa objek sengketa di lokasi objek sengketa berada;

Bahwa para Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, sedangkan para Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap dengan bantahannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa pokok eksepsi para Tergugat adalah mengenai kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat, Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada sidang tanggal 10 Juni 2024 yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi para Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa pokok gugatan para Penggugat adalah mengenai gugatan kewarisan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan pihak-pihak berperkara supaya menyelesaikan sengketa kewarisan secara damai dengan konsep *win-win solution*, namun tidak berhasil. Demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk sudah ditempuh tetapi tidak berhasil.

Hal. 30 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara ini memenuhi ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan para Penggugat memenuhi syarat-syarat formil atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa identitas pihak-pihak berperkara dalam gugatan para Penggugat mencakup nama, umur, pekerjaan, agama dan alamat domisili (tempat tinggal) dan memeriksa langsung identitas pihak-pihak berperkara, Hakim berpendapat bahwa para Penggugat telah mencantumkan identitas pihak-pihak berperkara yang menunjukkan ciri-ciri dari para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat dan cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan/pemberitahuan. Dan Hakim telah memanggil pihak-pihak berperkara untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat, Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak berperkara mempunyai hubungan hukum dalam kewarisan, yaitu para Tergugat adalah pihak yang menguasai objek sengketa dan Turut Tergugat adalah pihak yang menerbitkan sertifikat yang dijadikan dasar penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa usia para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat, Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak berperkara sama-sama cakap melakukan perbuatan hukum atau bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa posita dan petitum, Hakim berpendapat bahwa para Penggugat telah menguraikan hubungan hukum antara para Penggugat dengan objek sengketa, dan antara para Penggugat dengan para Tergugat dan Turut Tergugat terkait dengan objek sengketa serta hal-hal yang terjadi di sekitar hubungan hukum tersebut dan telah menguraikan apa yang diminta atau dituntut oleh para Penggugat agar diputuskan oleh Hakim yang akan dijawab dalam amar putusan;

Hal. 31 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa kelengkapan syarat kuasa Turut Tergugat, Hakim berpendapat bahwa kuasa Turut Tergugat telah melengkapi Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa Hakim setelah memeriksa dan menelaah hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan para Penggugat dapat disarikan bahwa Appu Djati alias Aisyah binti Yiwa meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 1952, para Penggugat menuntut harta warisan Appu Djati alias Aisyah binti Yiwa supaya dibagi waris kepada ahli warisnya. Harta yang dimaksud adalah sebidang tanah kebun seluas 12.260 M² yang beralamat di Pantai Karang RT. 027 RW. 005 Kelurahan Temu Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ndilu Hama Runa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan laut;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Habaita Wohangara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah L. Tara Nau dan Haru Mbaha;

selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut: "Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jawaban *a quo* baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara" dan meminta Pengadilan untuk menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa jawaban para Tergugat tersebut bersifat umum tanpa mendetailkan alasan-alasannya atau tidak menjelaskan bahwa jika ada dalil gugatan yang tidak benar maka bagaimana yang benar menurut para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang tidak disertai alasan, ahli-ahli hukum telah memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Ketua Mahkamah Agung tahun 1952-1966, dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata di Indonesia,

Hal. 32 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Sumur, 1991, halaman 60 mengatakan bahwa penyangkalan harus disertai alasan-alasan, tidak boleh dikatakan bahwa syarat jawaban tergugat ini bagi pengadilan boleh diabaikan, oleh karena syarat ini masuk dalam sifat hukum dari jawaban tergugat. Maka, harus tidak diperbolehkan bahwa seorang tergugat mengatakan secara umum bahwa semua yang diajukan oleh penggugat yang tidak diakui adalah disangkal kebenarannya begitu saja. Penyangkalan seperti itu sebetulnya tidak berarti sama sekali dan harus disamakan dengan hal tidak mengadakan perlawanan;

2. Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Lampung, dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2015, Cet. X, halaman 106 mengatakan bahwa jika tergugat mengajukan bantahan maka bantahan tersebut harus disertai alasan-alasannya. Bantahan secara umum dengan mengatakan bahwa keterangan dan tuntutan penggugat itu tidak benar sama sekali tanpa mengemukakan alasan-alasannya, tidak akan ada artinya dan dianggap hakim sebagai tidak membantah. Dalam praktik hukum, menyusun jawaban berupa bantahan memerlukan uraian tentang peristiwa-peristiwa secara rinci sebelum ditutup dengan kesimpulan dan mohon ditolaknya gugatan;
3. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 1998, Cet. I edisi kelima, halaman 122 mengatakan bahwa tidak cukup kalau Tergugat hanya menyangkal tetapi harus ada alasan, sangkalan yang tidak cukup beralasan dikesampingkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa jika merujuk pendapat ahli-ahli di atas maka semestinya Hakim sudah dapat menjatuhkan putusan yang mengakhiri sengketa ini. Namun demikian, untuk menambah keyakinan dan menerapkan prinsip kehati-hatian, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan alat bukti yang sudah diajukan oleh kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan 40 bukti surat sebagai berikut:

Hal. 33 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 5311012606750002 atas nama Ridwan Ismail tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 5311016507760003 atas nama Raihan Ismail tanggal 12 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 5311016802660001 atas nama Raihun Ismail tanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor 45/SKP/PEM/KMP/VI/2024 atas nama Hasan Ismail tanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kamalaputi Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 5311160707710002 atas nama Husen Ismail tanggal 24 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 5311011202710001 atas nama Yusuf Ismail tanggal 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 5311012801770001 atas nama Adnan Ismail tanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 5311015403770001 atas nama Sofiah Ismail tanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.8);

Hal. 34 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 5311011002810004 atas nama Abdurahman Ismail tanggal 23 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 5311017009650004 atas nama Mashur tanggal 03 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 5311016101710002 atas nama Mutiah tanggal 02 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5311011112170002 atas nama Kepala Keluarga Ridwan Ismail tanggal 02 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5311011403220003 atas nama Kepala Keluarga Raihan Ismail tanggal 12 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5311010911180004 atas nama Kepala Keluarga Raihun Ismail tanggal 13 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.14);
15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5311161802130002 atas nama Kepala Keluarga Husen Ismail tanggal 19 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.15);
16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5311011103083865 atas nama Kepala Keluarga Yusuf Ismail tanggal 16 November 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.16);

Hal. 35 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5311011103083864 atas nama Kepala Keluarga Adnan Ismail tanggal 05 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.17);
18. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5311010102160004 atas nama Kepala Keluarga Sofiah Ismail tanggal 01 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.18);
19. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5311010410130002 atas nama Kepala Keluarga Abdurrahman Ismail tanggal 04 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.19);
20. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5311012903120008 atas nama Kepala Keluarga Mahmud Arba'a (suami dari Mashur Abdul Talib) tanggal 21 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.20);
21. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 53110125003100002 atas nama Kepala Keluarga Wahda Muhammad (suami dari Mutiah) tanggal 02 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.21);
22. Fotokopi Silsilah Keluarga Safar Ismail alias Buku Safar tanggal 22 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Temu, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.22);
23. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Buku Safar Ismail tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Temu, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.23);
24. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Appu Yati binti Yiwa tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Temu, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.24);

Hal. 36 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Martha Ige Rohi (Maimuna) tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Temu, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.25);
26. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Keturunan atas nama Martha Ige Rohi (Maimuna) tanggal 14 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Temu, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.26);
27. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 00134/KKW/KMP/2004 atas nama Ismail Safar tanggal 24 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.27);
28. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 61/PEM/SKK/KMP/XII/2017 atas nama Ismail Safar tanggal 11 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kamalaputi, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.28);
29. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 5311016902480001 atas nama Maimunah Yunus tanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.29);
30. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Maimunah Yunus Nomor 5311-KM-06012022-0004 tanggal 6 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.30);
31. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 5311010107400004 atas nama Abdul Mutalib Safar tanggal 3 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.31);
32. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abdul Mutalib Safar Nomor 5311-KM-21082019-0005 tanggal 21 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.32);

Hal. 37 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 5311014802410001 atas nama Mariam tanggal 02 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.33);
34. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5311-KM-21082019-0005-0003 atas nama Mariam tanggal 21 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.34);
35. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat oleh ahli waris dari Appu Djati dan dibenarkan/diketahui oleh Kelurahan Temu dan Kantor Kecamatan Kanatang, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.35);
36. Fotokopi Surat Keterangan Berhubungan Darah Nomor 01/SKBD/KMP/VI/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kamalaputi dan diketahui oleh Kantor Kecamatan Kota Waingapu, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.36);
37. Fotokopi Surat Panggilan Menghadap Nomor KNT.300/51/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Kanatang, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.37);
38. Fotokopi Surat Memohon Melakukan Mediasi Yang Kedua, tanggal 07 Februari 2018 yang dibuat oleh Ridwan Ismail, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.38);
39. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Nomor STPL/253/XII/2018/NTT/Res ST tanggal 18 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kanit I SPKT Polres Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.39);
40. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 90 atas nama Martha Iga Rohi tanggal 01 November 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.40);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai P.21, P.23 sampai P.34 dan P.36, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, relevan

Hal. 38 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang perlu dibuktikan dan tidak dibantah oleh pihak lawan, maka Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.22 dan P.35, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan karena pembuatannya tidak oleh dan tidak di hadapan pejabat yang berwenang, dan untuk mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah dengan sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.37 sampai P.39, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut tidak mempunyai relevansi dengan apa yang harus dibuktikan oleh para Penggugat maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.40, Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan akta autentik namun oleh karena Hukum Pertanahan di Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif demi untuk melindungi pihak ketiga yang beriktikad baik maka sertifikat adalah akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna kecuali dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) saksi bernama Haru Mbaha bin Ndamu Lodu, Pura Tanya bin Renggi Djurubaha dan Muhammad Said Yahya bin Yahya;

Menimbang, bahwa terhadap formalitas kesaksian ketiga saksi para Penggugat, Hakim berpendapat bahwa oleh karena keterangan ketiganya diberikan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan keterangannya diberikan di bawah sumpah/janji seperti ditentukan dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kesaksian ketiganya memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi bernama Haru Mbaha bin Ndamu Lodu, umur 71 tahun, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa ayah saksi bersaudara sepupu dengan nenek para Penggugat bernama Appu Djati, saksi tahu nama Appu Djati tetapi sewaktu Appu Djati

Hal. 39 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia saksi baru berusia 1 tahun, saksi tahu suami Appu Djati adalah Safar Ismail dan mengalami bertemu dengan Safar Ismail saat saksi masih kecil, saksi tahu Safar dan Appu Djati memiliki 2 anak bernama Ismail dan Talib dan saksi tahu Safar sudah meninggal tahun 1957, saksi tahu setelah Appu Djati meninggal dunia, Safar menikah lagi dengan Martha Iga Rohi atau Maimunah (perempuan dari Sabu), saksi tahu Safar dan Muna menikah selama sekitar 2 tahun tanpa dikaruniai anak;

- bahwa saksi mendapat cerita dari orang tua saksi bahwa Appu Djati memiliki tanah yang diberikan Raja Kanatang bernama Umbu Nai Keba karena Appu Djati adalah hamba dari Raja Kanatang, saksi tahu tanah yang dikasihkan Raja Kanatang ke Appu Djati karena tanah tersebut berbatasan dengan tanah orang tua saksi dan orang tua saksi juga mendapat tanah dari Raja Kanatang karena orang tua saksi juga hamba dari Raja Kanatang, saksi tahu setelah Safar meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh Muna, saksi tahu setelah Muna meninggal dunia, tanah dikuasai oleh Nico dan sekarang tanah tersebut ditempati oleh Lomi;
- bahwa saksi pernah melihat anak-anak Safar, yaitu Ismail dan Talib tinggal di tanah tersebut sewaktu masih kecil, tetapi setelah besar dan menikah mereka tinggal di Kampung Bugis, dan selama Ismail dan Talib tinggal di tanah tersebut, Nico belum ada dan belum tinggal di tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi bernama Pura Tanya bin Renggi Djurubaha, umur 65 tahun, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Appu Djati karena sudah meninggal dunia sewaktu saksi lahir, saksi pernah ketemu dengan Safar, saksi tahu Safar dan Appu Djati memiliki 2 anak bernama Ismail dan Talib, saksi tahu setelah Appu Djati meninggal Safar menikah lagi dengan orang Sabu bernama Muna tetapi tidak dikaruniai anak;
- bahwa saksi tahu Appu Djati memiliki tanah yang diberikan Raja Kanatang bernama Umbu Nai Keba, saksi tahu tanah tersebut diberikan ke Appu Djati karena Appu Djati hamba/pembantu dari Umbu Nai Keba Raja Kanatang, Appu Djati dan Safar tinggal di tanah tersebut, saksi tahu setelah Appu Djati meninggal Safar menikah lagi dengan Muna dan tinggal di tanah tersebut;

Hal. 40 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Ismail dan Talib pernah tinggal di tanah tersebut bersama Safar dan Muna dan setelah Safar meninggal Ismail dan Talib masih tinggal di tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi bernama Muhammad Said Yahya bin Yahya, umur 64 tahun, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu nama Appu Djati tetapi ketika saksi lahir, Appu Djati sudah meninggal dunia, saksi tahu nama Safar Ismail tetapi ketika saksi lahir Safar Ismail sudah meninggal dunia, saksi kenal dan tahu anak-anak dari Safar Ismail dan Appu Djati, yaitu Ismail dan Abdul Talib,
- bahwa saksi tahu Ismail dan Abdul Talib saat masih anak-anak mereka tinggal di Kanatang, di tanah yang sedang disengketakan ini hingga dewasa, dan saat setelah masing-masing menikah mereka sudah tidak tinggal di tanah tersebut;
- bahwa saksi tahu sejarah tanah itu dari cerita ayah saksi ketika saksi menanyakan kenapa Maimunah bisa tinggal di tanah itu, sedangkan Maimunah adalah orang Sabu, saksi mendengar cerita dari ayah saksi bahwa Safar saat itu menikah dengan Appu Djati yang seorang hamba dari Raja (Maramba) Kanatang yang bernama Umbu Nai Keba, oleh Raja tersebut Appu Djati diberi tanah di Kanatang. Safar dan Appu Djati kemudian tinggal di tanah tersebut sampai lahir Ismail dan Abdul Talib. Setelah Appu Djati meninggal dunia, Safar menikah lagi dengan Maimunah, dan tidak lama setelah itu Safar meninggal dunia sehingga tanah itu ditempati oleh Maimunah hingga Maimunah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap materi kesaksian ketiga saksi tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun ketiga saksi tidak mengalami bertemu atau bertemu saat masih kecil tetapi ketiga saksi mendapat informasi/pengetahuan dari cerita/keterangan orang-orang lain;

Menimbang, bahwa tentang kesaksian yang bersumber dari cerita/keterangan orang-orang lain, Hakim setuju dengan pendapat Syaikh Abu Ishaq Syirazi, ulama Madzhab Syafi'i, dalam bukunya berjudul Al-Muhadzdzab, Damaskus, Dar al-Qalam, 1996, Juz V, halaman 640 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

Hal. 41 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن كانت الشهادة على ما لا يعلم إلا بالخبر وهو ثلاثة النسب والملك والموت جاز أن يشهد فيه بالاستفاضة فإن استفاض في الناس أن فلاناً ابن فلان وأن فلاناً هاشمي أو أموي جاز أن يشهد به لأن سبب النسب لا يدرك بالمشاهدة وإن استفاض في الناس أن هذه الدار وهذا العبد لفلان جاز أن يشهد به لأن أسباب الملك لا تضبط فجاز أن يشهد فيه بالاستفاضة وإن استفاض أن فلاناً مات جاز أن يشهد به لأن أسباب الموت كثيرة منها خفية ومنها ظاهرة ويتعذر الوقوف عليها

Artinya, "Apabila kesaksian itu terhadap hal-hal yang tidak diketahui kecuali menurut cerita (keterangan orang lain), yaitu keturunan, kepemilikan dan kematian maka boleh bagi saksi untuk memberikan kesaksian berdasarkan cerita (informasi) yang beredar. Jika tersebar di antara orang banyak bahwa Si A anak dari Si B, bahwa seseorang itu keturunan Bani Hasyim atau Bani Umayyah maka boleh bagi saksi untuk memberikan kesaksian berdasarkan cerita karena penyebab menjadi keturunan tidak dapat diketahui/dijangkau dengan penglihatan. Jika tersebar di antara orang banyak bahwa rumah ini, hamba ini kepunyaan seseorang maka boleh bagi saksi untuk memberikan kesaksian berdasarkan cerita sebab riwayat kepemilikan tidak diingat/dihafal (dengan mendetail) maka boleh memberikan kesaksian berdasarkan informasi yang beredar. Jika tersebar di antara orang banyak bahwa seseorang meninggal dunia maka boleh bagi saksi untuk memberikan kesaksian berdasarkan cerita karena faktor penyebab kematian itu banyak, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan, yang sulit diketahui"

Menimbang, bahwa Hakim juga sepakat dengan pandangan Syaikh Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhur, ulama/ahli hukum Hadramaut, dalam bukunya berjudul Bughyatut al-Mustarsyidin, Abu Dhabi, Dar al-Faqih, 2009, Juz IV, halaman 432 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

ويجوز للشاهد الجزم بالشهادة وإن كان مستنده السماع والاستفاضة

Hal. 42 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya, "Boleh bagi saksi memberikan kesaksian walaupun sumbernya dari hasil mendengar informasi/keterangan orang lain dan suara-suara yang beredar di masyarakat"

Menimbang, bahwa selain dari cerita/keterangan dari orang-orang lain, saksi bernama Haru Mbaha bin Ndamu Lodu pernah melihat anak-anak Safar, yaitu Ismail dan Talib tinggal di tanah tersebut sewaktu masih kecil, tetapi setelah besar dan menikah mereka tinggal di Kampung Bugis, dan selama Ismail dan Talib tinggal di tanah tersebut, Nico belum ada dan belum tinggal di tanah tersebut. Begitu juga saksi bernama Pura Tanya bin Renggi Djurubaha tahu Ismail dan Talib pernah tinggal di tanah tersebut bersama Safar dan Muna dan setelah Safar meninggal Ismail dan Talib masih tinggal di tanah tersebut. Dan saksi bernama Muhammad Said Yahya bin Yahya tahu Ismail dan Abdul Talib saat masih anak-anak tinggal di Kanatang, di tanah yang sedang disengketakan ini hingga dewasa, dan saat setelah masing-masing menikah mereka sudah tidak tinggal di tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pengetahuan ketiga saksi cukup komprehensif, yaitu perpaduan dari cerita/keterangan orang-orang lain dan apa yang dialami, dilihat dan diketahui sendiri maka kesaksian ketiganya memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian, bukti surat P.22 dan P.35 telah disempurnakan dengan bukti saksi yang menerangkan: (a) adanya perkawinan antara Appu Djati dengan Safar Ismail yang dikaruniai dua anak yaitu Ismail dan Abdul Muthalib; (b) adanya perkawinan antara Safar Ismail dengan Martha Iga Rohi (Maimunah) tetapi tidak dikaruniai anak; dan (c) adanya harta peninggalan/warisan Appu Djati. Oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian maka disetarakan dengan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan 6 bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 5311202303750001 atas nama Nico Ratu Dimu tanggal 09 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh

Hal. 43 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.1);
2. Surat Keterangan Kematian Martha Iga Rohi tanggal 02 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Temu, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.2);
 3. Fotokopi Silsilah Martha Iga Rohi tanggal 04 Januari 2020 yang dibuat oleh Lukas Lulu Lay dan disetujui oleh Kepala Desa Kadumbul dan Camat Pandawai Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.3);
 4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Wgp tanggal 03 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 21 Mei 2024, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.4);
 5. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 90 atas nama Martha Iga Rohi tanggal 01 November 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.5);
 6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah, atas nama Nico Ratu Dimu tanggal 24 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.6);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1, T.2 dan T.4, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, relevan dengan dalil yang perlu dibuktikan dan tidak dibantah oleh pihak lawan, maka Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.3, Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan karena pembuatannya tidak oleh dan tidak di hadapan pejabat yang berwenang, dan untuk mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah dengan sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain;

Hal. 44 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.5, Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti surat tersebut sama dengan bukti surat P.40, maka perlu ditegaskan kembali bahwa sertifikat adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna kecuali dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.6, Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dari segi bukti pembayaran pajak adalah akta autentik, tetapi dari segi bukti kepemilikan tanah adalah surat lain yang bukan akta. Oleh karena itu, bukti surat tersebut hanya menjadi alat bukti permulaan dan untuk mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah dengan sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) saksi bernama Abraham Mbepa Peku Mbolung bin Ndilu Ndima Meha dan Frans Anert Rihi Wila bin D.A. Wila;

Menimbang, bahwa terhadap formalitas kesaksian kedua saksi para Tergugat, Hakim berpendapat bahwa oleh karena keterangan keduanya diberikan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan keterangannya diberikan di bawah sumpah/janji seperti ditentukan dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kesaksian keduanya memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi bernama Abraham Mbepa Peku Mbolung bin Ndilu Ndima Meha, umur 63 tahun, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan karena tanah tersebut berada di Kanatang dekat dengan tanah saksi, sudah sejak lama saksi tahu tanah tersebut karena saksi pernah menjadi ketua RT dan tinggal dekat tanah yang disengketakan, saksi tahu sejak lahir (sekitar tahun 70-an) yang tinggal di tanah yang disengketakan itu mama tua yang bernama Martha Iga Rohi, setahu saksi yang ditempati Martha Iga Rohi adalah tanahnya sendiri;
- bahwa saksi tidak tahu Martha mendapatkan tanah dari siapa, saksi tahu Martha orang Sabu, saksi tidak tahu mengapa Martha bisa tinggal di tanah

Hal. 45 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi tidak tahu apakah Martha membeli tanah tersebut, saksi tidak tahu apakah tanah yang ditempati Martha dari warisan orang tuanya, saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut, saksi tidak pernah dengar orang kampung bercerita asal usul tanah tersebut;

- bahwa saksi tidak kenal Appu Djati dan Safar Ismail, tidak kenal Ismail dan Talib, saksi tidak pernah melihat Ismail dan Talib tinggal di tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi bernama Frans Anert Rihi Wila bin D.A. Wila, umur 61 tahun, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah sepupu Tergugat I karena orang tua saksi bersaudara dengan orang tua Tergugat I, saksi tahu tanah yang disengketakan letaknya di Kanatang, saksi sering ke sana untuk melihat tanah tersebut, saksi tahu sejak lahir (sekitar tahun 70-an) Nenek Martha yang tinggal di tanah tersebut bersama sepupu laki-lakinya bernama Kore Rihi;
- bahwa saksi tahu Martha Iga Rohi berasal dari Maujawa orang Sabu, saksi dan Nico keturunan dari Sabu, saksi tidak tahu mengapa Martha Iga Rohi bisa tinggal di Kanatang di tanah tersebut, saksi tahu orang tua Martha tinggal di Maujawa, saksi tahu saudara-saudara Martha tinggal di Maujawa, saksi tidak tahu Martha mendapatkan tanah dari siapa, saksi tidak tahu apakah Martha membeli tanah tersebut, saksi tidak tahu apakah tanah yang ditempati Martha dari warisan orang tuanya;
- bahwa saksi tidak kenal Appu Djati dan Safar Ismail, tidak kenal Ismail dan Talib;

Menimbang, bahwa terhadap materi kesaksian kedua saksi tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena pengetahuan kedua saksi berdasarkan dari apa yang dialami, dilihat dan diketahui sendiri maka kesaksian keduanya memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa Hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) atas objek sengketa, karena berdasarkan ketentuan Pasal 180 Ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 15 November 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, urgensi dari pemeriksaan setempat adalah untuk mendapatkan tambahan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas objek sengketa. Sementara itu, Hakim memandang sudah cukup

Hal. 46 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas mengenai objek sengketa, karena antara kedua belah pihak tidak terdapat perbedaan mengenai letak, luas, batas-batas dan penguasaannya. Di samping itu, dalam perkara sebelumnya di Pengadilan Negeri Waingapu berdasarkan bukti surat T.4 juga sudah dilakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan menyandingkan dan menghadapkan alat bukti yang diajukan para Penggugat dan para Tergugat, Hakim berpendapat berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.4, para Penggugat pernah mengajukan gugatan serupa ke Pengadilan Negeri Waingapu dan telah diputus dalam putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN.WGP tanggal 3 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima itu berbeda dengan putusan yang menolak gugatan. Sebuah gugatan itu tidak diterima apabila tidak memenuhi syarat formil atau syarat administratif. Sedangkan gugatan itu ditolak manakala pokok perkaranya sudah diperiksa dan dalil-dalil gugatannya tidak terbukti. Gugatan para Penggugat yang lalu dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil, yaitu kekurangan pihak berperkara. Orang yang tinggal di objek sengketa tidak ditarik sebagai pihak berperkara. Orang yang dimaksud sudah didudukkan sebagai Tergugat II dalam perkara *a quo*. Putusan tidak dapat diterima berarti belum ada penyelesaian atas sengketa, karena hakim baru memeriksa formalitas gugatan. Oleh karena itu, perkara serupa masih dapat diajukan kembali;

Menimbang, bahwa walaupun perkara sebelumnya telah diputus dengan putusan yang menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, namun fakta yang sudah tergalil tidak dapat diabaikan, sehingga Hakim memandang perlu merujuk fakta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat bernama Haru Mbaha bin Ndamu Lodu, Pura Tanya bin Renggi Djurubaha dan Muhammad Said Yahya bin Yahya, objek sengketa adalah tanah Appu Djati yang diberikan oleh Raja Kanatang karena Appu Djati pernah menjadi hamba dari Raja Kanatang;

Hal. 47 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diamnya anak-anak Safar Ismail dan Appu Djati, yaitu Ismail Safar dan Abdul Muthalib semasa kecilnya di objek sengketa itu memberikan petunjuk persangkaan bahwa objek sengketa itu adalah tanah Appu Djati. Karena tidak mungkin Safar dan Abdul Muthalib menjalani masa kecil di atas tanah tersebut jika tanah itu bukan milik orang tuanya;

Menimbang, bahwa tinggalnya anak-anak Safar Ismail dan Appu Djati, yaitu Ismail Safar dan Abdul Muthalib semasa kecilnya di objek sengketa itu tidak hanya disaksikan oleh saksi-saksi para Penggugat dalam perkara *a quo*, lebih dari itu juga disaksikan oleh saksi bernama Saleh Halid dalam perkara sebelumnya di Pengadilan Negeri Waingapu berdasarkan bukti surat T.4 yang memberikan keterangan bahwa pada tahun 1973 Saleh Halid datang ke objek sengketa dan bersama Abdul Muthalib dan Ismail membawa perahu untuk pergi melaut;

Menimbang, bahwa mukimnya Martha Iga Rohi atau Maimunah di objek sengketa karena Martha Iga Rohi atau Maimunah dinikahi oleh Ismail Safar setelah istri pertamanya (Appu Djati) meninggal dunia sekitar tahun 1952 menurut bukti surat P.24. Hal itu juga dikuatkan oleh saksi bernama Aminah Kasim dalam perkara sebelumnya di Pengadilan Negeri Waingapu berdasarkan bukti surat T.4 yang memberikan keterangan bahwa pada tahun 1953 Aminah Kasim berumur 8 tahun dan tahu yang tinggal di objek sengketa adalah Safar Ismail dan Martha Iga Rohi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Tergugat bernama Abraham Mbepa Peku Mbolung bin Ndilu Ndima Meha dan Frans Anert Rihi Wila bin D.A. Wila tidak dapat menunjukkan asal usul objek sengketa, tidak tahu bagaimana proses Martha Iga Rohi atau Maimunah menguasai/menduduki objek sengketa, darimana Martha Iga Rohi atau Maimunah memperoleh tanah tersebut, apakah dari hasil membeli atau warisan/hadiah dari orang tuanya, atau dari mana, padahal saksi-saksi tahu bahwa Martha Iga Rohi atau Maimunah berasal dari Sabu, kedua orang tua dan saudara-saudara Martha Iga Rohi atau Maimunah tinggal di Maujawa;

Menimbang, bahwa ketidaktahuan saksi-saksi para Tergugat terhadap nama Appu Djati dan Safar Ismail dapat dimaklumi karena kedua saksi saat ini

Hal. 48 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 63 tahun dan 61 tahun yang berarti kelahiran sekitar tahun 1961 dan 1963. Sementara itu, menurut bukti surat P.24, Appu Djati meninggal dunia sekitar tahun 1952 dan bukti surat P.23, Safar Ismail meninggal dunia sekitar tahun 1958;

Menimbang, bahwa ketidaktahuan saksi-saksi para Tergugat tentang Ismail Safar yang pernah tinggal di objek sengketa adalah wajar karena menurut bukti surat P.27, Ismail Safar lahir tahun 1938. Sehingga pada tahun 1963 saat saksi-saksi para Tergugat baru lahir atau masih bayi, Ismail Safar sudah berumur 25 tahun. Bahkan menurut gugatan para Penggugat poin 5, pada tahun 1962 Ismail Safar sudah menikah dengan Maimunah binti Yunus dan itu sejalan dengan usia anak pertama Ismail Safar bernama Reihan Ismail yang menurut bukti surat P.2, kelahiran tahun 1965. Dan menurut saksi-saksi para Penggugat dalam perkara *a quo* bernama Haru Mbaha bin Ndamu Lodu dan Muhammad Said Yahya bin Yahya, setelah menikah Ismail Safar keluar dari rumah orang tuanya (objek sengketa);

Menimbang, bahwa ketidakpahaman saksi-saksi para Tergugat tentang Abdul Muthalib yang pernah tinggal di objek sengketa juga adalah lumrah karena menurut bukti surat P.31, Abdul Muthalib lahir tahun 1940. Sehingga pada tahun 1963 saat saksi-saksi para Tergugat baru lahir atau masih bayi, Abdul Muthalib berumur 23 tahun. Dan menurut keterangan saksi bernama Haru Mbaha dalam perkara sebelumnya di Pengadilan Negeri Waingapu berdasarkan bukti surat T.4, Abdul Muthalib bersekolah di Lombok. Maka, tidak aneh bila saksi-saksi para Tergugat tidak pernah melihat Abdul Muthalib, demikian juga Ismail Safar tinggal di tanah tersebut dan tidak kenal mereka;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Tergugat hanya tahu Martha Iga Rohi tinggal di atas objek sengketa bersama Nico, karena sesuai bukti surat T.1, Nico lahir tahun 1975 yang berarti saat itu saksi-saksi berumur sekitar 12-14 tahun sehingga hanya kebersamaan Martha Iga Rohi dan Nico itu yang diketahui dan diingat oleh saksi-saksi. Sedangkan peristiwa yang terjadi sebelum masa itu, yang melibatkan orang-orang lain di sekitar Martha Iga Rohi, seperti Safar Ismail, Ismail Safar dan Abdul Muthalib tidak diketahui karena umur saksi-saksi belum menjangkau pada masa itu;

Hal. 49 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Tergugat tidak mengetahui Martha Iga Rohi bersuamikan Safar Ismail, yang hal itu juga dikatakan oleh saksi-saksi bernama Leo Kote dan Lukas Lulu Lay dalam perkara sebelumnya di Pengadilan Negeri Waingapu berdasarkan bukti surat T.4. Ketidaktahuan saksi-saksi dapat dimengerti karena masa perkawinan Martha Iga Rohi dan Safar Ismail berlangsung tidak lama, yaitu dalam rentang waktu setelah meninggalnya Appu Djati tahun 1952 hingga meninggalnya Safar Ismail tahun 1958. Dan pada masa itu, saksi-saksi belum lahir;

Menimbang, bahwa dalam perkara sebelumnya di Pengadilan Negeri Waingapu berdasarkan bukti surat T.4., saksi bernama Abraham Mbepa Peku Mbolung mengatakan bahwa Martha Iga Rohi tidak pernah masuk agama Islam, saksi bernama Frans Anert Rihi Wila mengatakan bahwa Martha Iga Rohi tidak pernah masuk agama Islam dan dikuburkan di pemakaman Kristen Prailiu, saksi bernama Leo Kote mengatakan bahwa Martha Iga Rohi tidak pernah menikah dengan orang Islam karena dia tidak pernah menikah dan saksi bernama Lukas Lulu Lay mengatakan bahwa Martha Iga Rohi dikuburkan di pekuburan umum Kristen. Walaupun agama Martha Iga Rohi adalah Kristen, hal itu bukan penghalang terjadinya perkawinan dengan Safar Ismail yang beragama Islam. Praktik perkawinan antar agama, jangan kan pada era tahun 50-an, pada masa sekarang pun masih banyak terjadi. Apalagi di Pulau Sumba Nusa Tenggara Timur yang sangat menjaga kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama. Di rumah-rumah penduduk, banyak ditemukan orang tua berbeda agama dengan anaknya, adik berbeda agama dengan kakaknya, termasuk suami berbeda agama dengan istrinya. Lebih-lebih perkawinan pada tahun 50-an belum seperti zaman sekarang yang harus dilakukan pencatatan/pendaftaran di lembaga negara;

Menimbang, bahwa ketiadaan pengetahuan saksi-saksi tentang apa yang terjadi pada masa lalu tidak dapat menghapus kenyataan bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan/warisan Appu Djati yang diperoleh sebagai hadiah dari Raja Kanatang. Sejarah masa lalu tidak dapat dihilangkan sesuai pesan Bapak Proklamator dan Presiden Indonesia Pertama, Ir. Soekarno, "Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah", disingkat JAS MERAH;

Hal. 50 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbuktinya objek sengketa sebagai tanah Appu Djati yang diberikan oleh Raja Kanatang karena Appu Djati pernah menjadi hamba dari Raja Kanatang ternyata tidak dapat dilumpuhkan/dipatahkan oleh alat bukti para Tergugat maka status hukum objek sengketa sebagai tanah Appu Djati terus berlaku. Hal itu sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

مَا تَبَتَّ بِرَمَانٍ يُحْكَمُ بِبَقَائِهِ مَا لَمْ يَقُمْ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Artinya, "Sesuatu yang sudah terbukti pada suatu waktu maka dihukumi terus berlaku (tetap berlanjut) selama tidak ada bukti yang menunjukkan sebaliknya"

Menimbang, bahwa tidak digugatnya objek sengketa oleh Ismail Safar dan Abdul Muthalib sebagai ahli waris dari Appu Djati semasa hidupnya tidak dapat disimpulkan tidak adanya hak keduanya atas objek sengketa. Sebab, dalam kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi keluhuran budi, dipandang aib jika anak-anak menggugat atau meminta harta warisan kepada salah satu orang tua yang masih hidup dan menikmati harta itu, apalagi jika harta itu berupa rumah yang masih ditinggali oleh ayah atau ibu. Sehingga anak-anak akan tetap diam dan baru membicarakan harta warisan setelah semua orang tua, baik itu ayah atau ibu, termasuk orang tua tiri/sambung meninggal dunia;

Menimbang, bahwa beberapa waktu lalu seorang anak laki-laki di Kabupaten Lombok Tengah mengajukan gugatan kewarisan dan yang digugat adalah ibu kandungnya. Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 794 K/Ag/2021 tanggal 28 Oktober 2021 memutuskan bahwa objek sengketa merupakan harta warisan namun pelaksanaan pembagian harta itu harus ditangguhkan sampai istri pewaris (ibu kandung penggugat) mendapat tempat tinggal yang layak sebagai gantinya atau menunggu sampai meninggal dunia. Lembaga peradilan tidak semata-mata melihat kasus dari sisi hukum saja, lebih dari itu juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, etika atau akhlak yang itu senafas dengan nilai-nilai budaya yang mengakar di tengah-tengah masyarakat yang berperadaban tinggi;

Menimbang, bahwa kendatipun objek sengketa telah dibuatkan sertifikat atas nama Martha Iga Rohi namun nama seseorang yang tercantum dalam sertifikat hak milik tanah bukan berarti secara absolut dia adalah pemilik tanah

Hal. 51 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Hal itu karena pendaftaran tanah menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mempunyai stelsel negatif dan stelsel negatif ini berakibat pada buku tanah tidak memberikan jaminan mutlak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan "Mengingat stelsel negatif tentang register / pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaptarnya nama seseorang di dalam register bukanlah absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 327 K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976 menyatakan, "Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda/bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar";

Menimbang, bahwa meskipun atas objek sengketa telah terbit Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Nico Ratu Dimu, hal itu tidak menunjukkan kepemilikan. Surat pajak bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah. Orang yang namanya tercantum dalam surat pajak belum tentu sebagai pemilik atas objek pajak. Mahkamah Agung dalam banyak putusannya (yurisprudensi) telah menyatakan bahwa surat pajak tanah bukan bukti kepemilikan hak atas tanah. Surat Pajak hanyalah pemberitahuan bahwa yang membayar (wajib pajak) adalah orang yang tercantum dalam surat pajak itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, para Penggugat berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya, para Tergugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari hasil konstataasi di atas, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Appu Djati alias Aisyah binti Yiwa meninggal dunia sekitar tahun 1952;
- bahwa Appu Djati alias Aisyah binti Yiwa meninggalkan ahli waris terdiri dari Safar Ismail sebagai suami beserta Ismail Safar dan Abdul Muthalib sebagai anak-anaknya;

Hal. 52 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Appu Djati alias Aisyah binti Yiwa meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris berupa sebidang tanah kebun seluas 12.260 M² yang beralamat di Pantai Karang RT. 027 RW. 005 Kelurahan Temu Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah Ndilu Hama Runa, sebelah timur berbatasan dengan laut, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Habaita Wohangara dan sebelah barat berbatasan dengan tanah L. Tara Nau dan Haru Mbaha;
- bahwa oleh karena Safar Ismail, Ismail Safar dan Abdul Muthalib sudah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya masing-masing, demikian juga ahli warisnya yang sudah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa rukun pembagian waris dalam perkara ini telah terpenuhi, yaitu (1) kematian pewaris; (2) adanya ahli waris; dan (3) adanya harta warisan;

Menimbang, bahwa rukun pembagian waris menurut Syaikh Sayyid Sabiq dalam bukunya berjudul Fiqh Sunnah, Beirut, Dar al-Fikr Beirut, 1983, Cetakan IV, halaman 426 adalah sebagai berikut:

أركان الميراث. الميراث يقتضي وجود ثلاثة أشياء: الوارث وهو الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث. والمورث وهو الميت حقيقة أو حكماً مثل المفقود الذي حكم بموته. والموروث: ويسمى تركة وميراثاً وهو المال أو الحق المنقول من المورث إلى الوارث

Artinya, "Rukun waris, untuk dapat dilakukan pembagian waris harus terpenuhi 3 (tiga) hal: (1) adanya ahli waris yang mempunyai hubungan dengan orang yang meninggal dunia; (2) adanya pewaris yaitu orang yang meninggal dunia, baik nyata maupun menurut hukum seperti orang yang hilang yang dihukumi meninggal dunia; (3) adanya harta warisan yang dapat dipindahkan dari pewaris ke ahli waris"

Menimbang, bahwa rukun pembagian waris menurut Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dalam bukunya berjudul Al-Tuhfat al-Anfananiyyah Syarh al-Nahdhah al-Zainiyyah berbentuk syair (nadhoman) yang diberi syarah (penjelasan) adalah sebagai berikut:

Hal. 53 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أَوْ كَانَ الْإِزْثْ أَرْكَائُهُ ثَلَاثَةٌ يَلَا شَطَطًا. مُؤَرِّثٌ وَوَارِثٌ حَقٌّ سَقَطُ

Artinya, "Rukun pembagian waris ada 3 hal (tidak lebih dan tidak kurang):

adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta warisan"

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim yang dituntut para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 1 gugatan Penggugat yang menuntut agar mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, Hakim tidak dapat menjawabnya sebelum mempertimbangkan petitum-petitim berikutnya, oleh karena itu terhadap petitum 1 akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum yang dituntut dalam surat gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 gugatan para Penggugat yang menuntut menetapkan ahli waris yang sah dari Appu Djati alias Aisyah adalah Safar Ismail alias Boku Safar (suami), Ismail Safar (anak kandung) dan Abdul Muthalib (anak kandung), Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Appu Djati alias Aisyah telah terbukti meninggal dunia maka dapat dinyatakan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari Appu Djati alias Aisyah, Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat (pewaris) meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa orang yang mempunyai hubungan darah dengan Appu Djati alias Aisyah yang hidup atau ada pada saat Appu Djati alias Aisyah meninggal dunia adalah Ismail Safar (anak kandung) dan Abdul Muthalib (anak kandung);

Menimbang, bahwa orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan Appu Djati alias Aisyah yang hidup atau ada pada saat Appu Djati alias Aisyah meninggal dunia adalah Safar Ismail alias Boku Safar (suami);

Hal. 54 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar itu, ahli waris dari Appu Djati alias Aisyah adalah Safar Ismail alias Buku Safar (suami), Ismail Safar (anak kandung) dan Abdul Muthalib (anak kandung) maka petitum 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 gugatan para Penggugat yang menuntut menetapkan ahli waris yang sah dari Safar Ismail alias Buku Safar adalah Martha Iga Rohi (istri kedua/sambung), Ismail Safar (anak kandung), Abdul Muthalib (anak kandung) dan Nico Ratu Dimu (anak angkat), Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Safar Ismail alias Buku Safar telah terbukti meninggal dunia maka bagian / hak warisannya jatuh kepada ahli warisnya, yaitu mereka yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Safar Ismail alias Buku Safar;

Menimbang, bahwa orang yang mempunyai hubungan darah dengan Safar Ismail alias Buku Safar yang hidup atau ada pada saat Safar Ismail alias Buku Safar meninggal dunia adalah Ismail Safar (anak kandung) dan Abdul Muthalib (anak kandung);

Menimbang, bahwa orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan Safar Ismail alias Buku Safar yang hidup atau ada pada saat Safar Ismail alias Buku Safar meninggal dunia adalah Martha Iga Rohi (istri kedua/sambung);

Menimbang, bahwa oleh karena Nico Ratu Dimu tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan atau hubungan pengangkatan anak dengan Safar Ismail alias Buku Safar maka Nico Ratu Dimu tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Safar Ismail alias Buku Safar;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, ahli waris dari Safar Ismail alias Buku Safar adalah Martha Iga Rohi (istri kedua/sambung), Ismail Safar (anak kandung) dan Abdul Muthalib (anak kandung) maka petitum 3 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 gugatan para Penggugat yang menuntut menetapkan ahli waris yang sah dari Ismail Safar adalah Maimunah binti Yunus (istri), Ridwan Ismail (anak kandung laki-laki), Reihan Ismail (anak kandung perempuan), Raihun Ismail (anak kandung perempuan), Hasan Ismail

Hal. 55 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak kandung laki-laki), Husen Ismail (anak kandung laki-laki), Yusuf Ismail (anak kandung laki-laki), Adnan Ismail (anak kandung laki-laki), Sofiah Ismail (anak kandung perempuan) dan Abdurahman Ismail (anak kandung laki-laki), Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Ismail Safar telah terbukti meninggal dunia maka bagian / hak warisannya jatuh kepada ahli warisnya, yaitu mereka yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Ismail Safar;

Menimbang, bahwa orang yang mempunyai hubungan darah dengan Ismail Safar yang hidup atau ada pada saat Ismail Safar meninggal dunia adalah Ridwan Ismail (anak kandung laki-laki), Reihan Ismail (anak kandung perempuan), Raihun Ismail (anak kandung perempuan), Hasan Ismail (anak kandung laki-laki), Husen Ismail (anak kandung laki-laki), Yusuf Ismail (anak kandung laki-laki), Adnan Ismail (anak kandung laki-laki), Sofiah Ismail (anak kandung perempuan) dan Abdurahman Ismail (anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan Ismail Safar yang hidup atau ada pada saat Ismail Safar meninggal dunia adalah Maimunah binti Yunus (istri);

Menimbang, bahwa ahli waris dari Ismail Safar adalah Maimunah binti Yunus (istri), Ridwan Ismail (anak kandung laki-laki), Reihan Ismail (anak kandung perempuan), Raihun Ismail (anak kandung perempuan), Hasan Ismail (anak kandung laki-laki), Husen Ismail (anak kandung laki-laki), Yusuf Ismail (anak kandung laki-laki), Adnan Ismail (anak kandung laki-laki), Sofiah Ismail (anak kandung perempuan) dan Abdurahman Ismail (anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa oleh karena Maimunah binti Yunus telah terbukti meninggal dunia maka bagian / hak warisannya jatuh kepada ahli warisnya, yaitu mereka yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Maimunah binti Yunus;

Menimbang, bahwa orang yang mempunyai hubungan darah dengan Maimunah binti Yunus yang hidup atau ada pada saat Maimunah binti Yunus meninggal dunia adalah Ridwan Ismail (anak kandung laki-laki), Reihan Ismail (anak kandung perempuan), Raihun Ismail (anak kandung perempuan), Hasan

Hal. 56 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail (anak kandung laki-laki), Husen Ismail (anak kandung laki-laki), Yusuf Ismail (anak kandung laki-laki), Adnan Ismail (anak kandung laki-laki), Sofiah Ismail (anak kandung perempuan) dan Abdurahman Ismail (anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa tidak ada orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan Maimunah binti Yunus yang hidup atau ada pada saat Maimunah binti Yunus meninggal dunia;

Menimbang, bahwa ahli waris dari Maimunah binti Yunus adalah Ridwan Ismail (anak kandung laki-laki), Reihan Ismail (anak kandung perempuan), Raihun Ismail (anak kandung perempuan), Hasan Ismail (anak kandung laki-laki), Husen Ismail (anak kandung laki-laki), Yusuf Ismail (anak kandung laki-laki), Adnan Ismail (anak kandung laki-laki), Sofiah Ismail (anak kandung perempuan) dan Abdurahman Ismail (anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa atas dasar itu, petitum 4 dikabulkan dengan tambahan bahwa berhubung Maimunah binti Yunus telah terbukti meninggal dunia maka bagian / hak warisannya jatuh kepada ahli warisnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5 gugatan para Penggugat yang menuntut menetapkan ahli waris yang sah dari Abdul Muthalib adalah Mariam binti Tanop (istri), Mashur Abdul Talib (anak kandung perempuan) dan Mutiah (anak kandung perempuan), Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Abdul Muthalib telah terbukti meninggal dunia maka bagian / hak warisannya jatuh kepada ahli warisnya, yaitu mereka yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Abdul Muthalib;

Menimbang, bahwa orang yang mempunyai hubungan darah dengan Abdul Muthalib yang hidup atau ada pada saat Abdul Muthalib meninggal dunia adalah Mashur Abdul Talib (anak kandung perempuan) dan Mutiah (anak kandung perempuan);

Menimbang, bahwa orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan Abdul Muthalib yang hidup atau ada pada saat Abdul Muthalib meninggal dunia adalah Mariam binti Tanop (istri);

Hal. 57 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ahli waris dari Abdul Muthalib adalah Mariam binti Tanop (istri), Mashur Abdul Talib (anak kandung perempuan) dan Mutiah (anak kandung perempuan);

Menimbang, bahwa oleh karena Mariam binti Tanop telah terbukti meninggal dunia maka bagian / hak warisannya jatuh kepada ahli warisnya, yaitu mereka yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Mariam binti Tanop;

Menimbang, bahwa orang yang mempunyai hubungan darah dengan Mariam binti Tanop yang hidup atau ada pada saat Mariam binti Tanop meninggal dunia adalah Mashur Abdul Talib (anak kandung perempuan) dan Mutiah (anak kandung perempuan);

Menimbang, bahwa tidak ada orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan Mariam binti Tanop yang hidup atau ada pada saat Mariam binti Tanop meninggal dunia;

Menimbang, bahwa ahli waris dari Mariam binti Tanop adalah Mashur Abdul Talib (anak kandung perempuan) dan Mutiah (anak kandung perempuan);

Menimbang, bahwa atas dasar itu, petitum 5 dikabulkan dengan tambahan bahwa berhubung Mariam binti Tanop telah terbukti meninggal dunia maka bagian / hak warisannya jatuh kepada ahli warisnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 6 gugatan para Penggugat yang menuntut menetapkan ahli waris yang sah dari Martha Iga Rohi adalah Nico Ratu Dimu (anak angkat), Hakim berpendapat bahwa oleh karena Martha Iga Rohi telah terbukti meninggal dunia maka bagian / hak warisannya jatuh kepada ahli warisnya, yaitu Nico Ratu Dimu, atas dasar itu maka petitum 6 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 7 gugatan para Penggugat yang menuntut menetapkan sertifikat tanah atas nama Martha Iga Rohi No. 90 Hak Milik SU No. 1723/1991 dengan luas 12.260 M² tidak memiliki kekuatan hukum yang sah, Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti objek sengketa adalah harta warisan Appu Djati alias Aisyah maka sertifikat tanah atas nama

Hal. 58 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martha Iga Rohi No. 90 Hak Milik SU No. 1723/1991 yang dijadikan dasar penguasaan para Tergugat atas objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai alas hak yang sah, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Poin B.2.A yang berbunyi, "Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)". Atas dasar itu maka petitum 7 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 8 gugatan para Penggugat yang menuntut menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian dari para Penggugat yang telah ditetapkan secara natura, dan jika tidak dapat diserahkan secara natura maka dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris masing-masing, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah para Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian dari para Penggugat yang telah ditetapkan secara natura atau tidak, Hakim akan terlebih dahulu menetapkan keberadaan harta warisan dan bagian masing-masing ahli waris atas harta warisan dari Appu Djati alias Aisyah;

Menimbang, bahwa kendatipun tuntutan penetapan harta warisan dan pembagian harta warisan dari Appu Djati alias Aisyah tidak diungkapkan secara gamblang oleh para Penggugat, namun adanya tuntutan itu dapat diketemukan dalam posita angka 18 gugatan para Penggugat yang menyebutkan bahwa semua harta peninggalan tersebut masih ada sampai sekarang dan belum pernah dibagi kepada para ahli waris masing-masing sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, petitum menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian dari para Penggugat yang telah ditetapkan secara natura, mengandung arti perlunya ditetapkan terlebih dahulu harta peninggalan Appu Djati alias Aisyah sebagai harta warisan dan ditetapkan pembagian harta warisan tersebut kepada ahli warisnya, sebab tidak mungkin

Hal. 59 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian dari para Penggugat sebelum ada penetapan harta warisan dan penetapan berapa bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa di samping itu, Hakim dibolehkan menambahkan apa yang tidak dituntut dalam gugatan. Larangan menambahkan amar putusan yang melebihi tuntutan dalam gugatan harus dimaknai jika amar itu baru sama sekali yang tidak terkait dengan pokok gugatan. Akan tetapi, jika amar itu sesuai dengan posita dan petitum atau masih sesuai dengan kejadian materiil maka itu bukan ultra petita dan hukumnya boleh. Hal itu dinyatakan dalam putusan-putusan Mahkamah Agung antara lain berikut ini:

1. Putusan Nomor 209 K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 yang pertimbangan hukumnya membolehkan penambahan amar yang tidak ada dalam petitum asalkan dapat disimpulkan dari uraian posita gugatan;
2. Putusan Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 yang pertimbangan hukumnya menyatakan, "Mengabulkan melebihi dari apa yang digugat adalah diizinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materiil";
3. Putusan Nomor 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang pertimbangan hukumnya menyatakan, "Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan asal saja sesuai dengan posita. Di samping itu, dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata, Hakim bersifat aktif";
4. Putusan Nomor 300 K/AG/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang pertimbangan hukumnya menyatakan, "Bahwa amar putusan yaitu menetapkan harta berupa: Tanah tambak di Desa Gebang belum bersertifikat seluas 6,955 Ha. bagian dari tanah tambak semula seluas 12,955 Ha (129.550 m²), Persil 48/58 a, Kelas IV, Letter C Nomor 440 yang sudah menjadi Sertifikat Hak Milik seluas 5,9 Ha. (59,044 m²/semula 6.000 m²), adalah tidak mengandung ultra petita, karena amar tersebut sesuai dengan posita dan petitum para Termohon Kasasi/para Penggugat Rekonvensi, sehingga tidak ultra petita";
5. Putusan Nomor 386 K/AG/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang pertimbangan hukumnya menyatakan, "Bahwa alasan kasasi mengenai amar putusan

Hal. 60 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



judex facti mengandung ultra petita tidak dapat dibenarkan karena amar dalam perkara waris terdiri dari menetapkan ahli waris, menetapkan harta warisan dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris, oleh karena itu meskipun bagian masing-masing ahli waris tidak diminta dalam petitum, pengadilan dapat menetapkan bagian tersebut”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, objek sengketa berupa tanah peninggalan Appu Djati alias Aisyah harus dinyatakan sebagai harta warisan Appu Djati alias Aisyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berapa besar bagian masing-masing ahli waris atas harta warisan Appu Djati alias Aisyah;

Menimbang, bahwa mengenai bagian ahli waris dari Appu Djati alias Aisyah, oleh karena terdiri dari seorang suami dan dua anak laki-laki maka bagian suami karena ada anak adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta warisan berdasarkan Firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 12:

قَٰنِ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ لِلَّذِي تَرَكَنَّ

Artinya, “Jika istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya”

Menimbang, bahwa hal itu sesuai ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Duda mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian”;

Menimbang, bahwa setelah dikurangi $\frac{1}{4}$ (seperempat) untuk suami pewaris, maka $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) sisanya menjadi bagian dari dua anak laki-lakinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, bagian masing-masing ahli waris dari Appu Djati alias Aisyah adalah:

1. Safar Ismail alias Boku Safar (suami) = $\frac{1}{4}$ = 3.840/15.360 bagian;
2. Ismail Safar (anak kandung laki-laki) = $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$ = 5.760/15.360 bagian;
3. Abdul Muthalib (anak kandung laki-laki) = $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$ = 5.760/15.360 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Safar Ismail alias Boku Safar sudah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya;

Hal. 61 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bagian ahli waris dari Safar Ismail alias Boku Safar, oleh karena terdiri dari seorang istri dan dua anak laki-laki maka bagian istri karena ada anak adalah $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dari harta warisan berdasarkan Firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 12:

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

Artinya, "Jika kamu mempunyai anak, maka istri memperoleh $\frac{1}{8}$ dari harta yang kamu tinggalkan"

Menimbang, bahwa hal itu sesuai ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "Janda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat $\frac{1}{8}$ bagian";

Menimbang, bahwa setelah dikurangi $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) untuk istri pewaris, maka $\frac{7}{8}$ (tujuh per delapan) sisanya menjadi bagian dari dua anak laki-laknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, bagian masing-masing ahli waris dari Safar Ismail alias Boku Safar sejumlah $\frac{3.840}{15.360}$ bagian dari harta warisan Appu Djati alias Aisyah adalah:

1. Martha Iga Rohi (istri kedua/sambung) = $\frac{1}{8} \times \frac{3.840}{15.360} = \frac{480}{15.360}$ bagian
2. Ismail Safar (anak kandung laki-laki) = $\frac{1}{2} \times \frac{7}{8} \times \frac{3.840}{15.360} = \frac{1.680}{15.360}$ bagian;
3. Abdul Muthalib (anak kandung laki-laki) = $\frac{1}{2} \times \frac{7}{8} \times \frac{3.840}{15.360} = \frac{1.680}{15.360}$ bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Ismail Safar sudah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa mengenai bagian ahli waris dari Ismail Safar, oleh karena terdiri dari seorang istri dan anak-anak maka bagian istri karena ada anak adalah $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dari harta warisan berdasarkan Firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 12 dan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah dikurangi $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) untuk istri pewaris, maka $\frac{7}{8}$ (tujuh per delapan) sisanya menjadi bagian dari anak-

Hal. 62 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan sesuai ketentuan Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya, "Allah mewasiatkan kamu untuk anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 2 anak perempuan"

Menimbang, bahwa hal itu sesuai ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan";

Menimbang, bahwa dengan demikian, bagian masing-masing ahli waris dari bagian Ismail Safar sejumlah 5.760/15.360 bagian dari harta warisan Appu Djati alias Aisyah ditambah 1.680/15.360 bagian dari harta warisan Safar Ismail alias Buku Safar (7.440/15.360 bagian) adalah:

1. Maimunah binti Yunus (istri) = $1/8 \times 7.440/15.360 = 930/15.360$ bagian;
2. Ridwan Ismail (anak kandung laki-laki) = $2/15 \times 7/8 \times 7.440/15.360 = 868/15.360$ bagian;
3. Reihan Ismail (anak kandung perempuan) = $1/15 \times 7/8 \times 7.440/15.360 = 434/15.360$ bagian;
4. Raihun Ismail (anak kandung perempuan) = $1/15 \times 7/8 \times 7.440/15.360 = 434/15.360$ bagian;
5. Hasan Ismail (anak kandung laki-laki) = $2/15 \times 7/8 \times 7.440/15.360 = 868/15.360$ bagian;
6. Husen Ismail (anak kandung laki-laki) = $2/15 \times 7/8 \times 7.440/15.360 = 868/15.360$ bagian;
7. Yusuf Ismail (anak kandung laki-laki) = $2/15 \times 7/8 \times 7.440/15.360 = 868/15.360$ bagian;
8. Adnan Ismail (anak kandung laki-laki) = $2/15 \times 7/8 \times 7.440/15.360 = 868/15.360$ bagian;
9. Sofiah Ismail (anak kandung perempuan) = $1/15 \times 7/8 \times 7.440/15.360 = 434/15.360$ bagian;

Hal. 63 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Abdurahman Ismail (anak kandung laki-laki) = $\frac{2}{15} \times \frac{7}{8} \times \frac{7.440}{15.360} = \frac{868}{15.360}$ bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Maimunah binti Yunus sudah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa mengenai bagian ahli waris dari Maimunah binti Yunus, oleh karena terdiri dari anak-anak maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan sesuai ketentuan Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, bagian masing-masing ahli waris dari bagian Maimunah binti Yunus sejumlah $\frac{930}{15.360}$ bagian adalah:

1. Ridwan Ismail (anak kandung laki-laki) = $\frac{2}{15} \times \frac{930}{15.360} = \frac{124}{15.360}$ bagian;
2. Reihan Ismail (anak kandung perempuan) = $\frac{1}{15} \times \frac{930}{15.360} = \frac{62}{15.360}$ bagian;
3. Raihun Ismail (anak kandung perempuan) = $\frac{1}{15} \times \frac{930}{15.360} = \frac{62}{15.360}$ bagian;
4. Hasan Ismail (anak kandung laki-laki) = $\frac{2}{15} \times \frac{930}{15.360} = \frac{124}{15.360}$ bagian;
5. Husen Ismail (anak kandung laki-laki) = $\frac{2}{15} \times \frac{930}{15.360} = \frac{124}{15.360}$ bagian;
6. Yusuf Ismail (anak kandung laki-laki) = $\frac{2}{15} \times \frac{930}{15.360} = \frac{124}{15.360}$ bagian;
7. Adnan Ismail (anak kandung laki-laki) = $\frac{2}{15} \times \frac{930}{15.360} = \frac{124}{15.360}$ bagian;
8. Sofiah Ismail (anak kandung perempuan) = $\frac{1}{15} \times \frac{930}{15.360} = \frac{62}{15.360}$ bagian;
9. Abdurahman Ismail (anak kandung laki-laki) = $\frac{2}{15} \times \frac{930}{15.360} = \frac{124}{15.360}$ bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Abdul Muthalib sudah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa mengenai bagian ahli waris dari Abdul Muthalib, oleh karena terdiri dari seorang istri dan anak-anak perempuan maka bagian istri

Hal. 64 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada anak adalah $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dari harta warisan berdasarkan Firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 12 dan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah dikurangi $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) untuk istri pewaris, maka $\frac{7}{8}$ (tujuh per delapan) sisanya menjadi bagian dari dua anak perempuannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, bagian masing-masing ahli waris dari bagian Abdul Muthalib sejumlah $\frac{5.760}{15.360}$ bagian dari harta warisan Appu Djati alias Aisyah ditambah $\frac{1.680}{15.360}$ bagian dari harta warisan Safar Ismail alias Boku Safar ($\frac{7.440}{15.360}$ bagian) adalah:

1. Mariam binti Tanop (istri) = $\frac{1}{8} \times \frac{7.440}{15.360} = \frac{930}{15.360}$ bagian
2. Mashur Abdul Talib (anak kandung perempuan) = $\frac{1}{2} \times \frac{7}{8} \times \frac{7.440}{15.360} = \frac{3.255}{15.360}$ bagian;
3. Mutiah (anak kandung perempuan) = $\frac{1}{2} \times \frac{7}{8} \times \frac{7.440}{15.360} = \frac{3.255}{15.360}$ bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Mariam binti Tanop sudah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa mengenai bagian ahli waris dari Mariam binti Tanop, oleh karena terdiri dari dua anak perempuan maka bagiannya sama besar;

Menimbang, bahwa dengan demikian, bagian masing-masing ahli waris dari bagian Mariam binti Tanop sejumlah $\frac{930}{15.360}$ bagian adalah:

1. Mashur Abdul Talib (anak kandung perempuan) = $\frac{1}{2} \times \frac{930}{15.360} = \frac{465}{15.360}$ bagian;
2. Mutiah (anak kandung perempuan) = $\frac{1}{2} \times \frac{930}{15.360} = \frac{465}{15.360}$ bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Martha Iga Rohi sudah meninggal dunia maka bagiannya sejumlah $\frac{480}{15.360}$ bagian jatuh kepada ahli warisnya, yaitu Nico Ratu Dimu;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan harta warisan dan bagian masing-masing ahli waris, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah para Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian dari para Penggugat atau tidak;

Hal. 65 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Menimbang, bahwa berhubung telah terbukti objek sengketa adalah harta warisan Appu Djati maka tanah itu menjadi hak seluruh ahli warisnya, termasuk para Penggugat dan Tergugat I. Tidak boleh bagi Tergugat I menghaki sendiri atau menguasai dan mengambil keuntungan sendiri atas objek sengketa tanpa mempedulikan para Penggugat;

Menimbang, bahwa kaidah fikih menyebutkan:

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه

Artinya, "Tidak boleh bagi seseorang untuk memanfaatkan/mengambil keuntungan dari harta milik orang lain tanpa seizinnya."

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Poin C.2 menyatakan, "Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara";

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka para Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian para Penggugat yang telah ditetapkan secara natura dalam keadaan kosong dan lepas dari hubungan hukum apapun dengan pihak ketiga. Atas dasar itu maka petitum 8 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 9 gugatan Penggugat yang menuntut menyatakan sita jaminan yang dikuasai oleh Nico Ratu Dimu yaitu sebuah Sertifikat atas nama Martha Iga Rohi 12.260 M² yang terletak di Pantai Karang RT. 027 RW. 005 Kelurahan Temu Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur dan seluruh objek yang berada di lokasi sengketa, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam penetapan hari sidang Hakim telah menolak permohonan sita jaminan disebabkan tidak beralasan hukum maka petitum 9 ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 10 gugatan Penggugat yang menuntut menetapkan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara hukum yang berlaku, Hakim berpendapat bahwa tuntutan

Hal. 66 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah tuntutan putusan serta merta yang diatur dalam Pasal 191 R.Bg., yang menentukan pada pokoknya bahwa putusan serta merta dapat dilaksanakan dengan syarat adanya alas hak atas akta autentik atau didasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan objek yang akan dieksekusi. Oleh karena syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dalam perkara *a quo* maka petitum 10 ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 11 gugatan para Penggugat yang menuntut menghukum para Tergugat membayar uang perkara Pengadilan dan membayar semua biaya administrasi selama perkara, Hakim berpendapat bahwa perihal siapa yang dihukum membayar biaya perkara maka menurut Pasal 192 Ayat (1) R.Bg. adalah pihak yang kalah mutlak. Oleh karena para Tergugat bukan pihak yang kalah mutlak maka petitum 11 ditolak, sehingga para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena ada petitum yang ditolak maka Pengadilan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dalil para pihak dan bukti-bukti di persidangan yang tidak dipertimbangkan, dipandang tidak relevan atau setidaknya tidak dipandang tidak memiliki urgensi untuk dipertimbangkan lagi, karena itu harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha semaksimal dan seoptimal mungkin menyelesaikan sengketa ini sesuai asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sampai ada titik terang siapa yang berhak atas objek sengketa. Sebab membiarkan masyarakat larut dalam konflik atau perselisihan terus-menerus berpotensi mengganggu stabilitas pembangunan nasional. Masyarakat perlu penyelesaian cepat, perlu kepastian agar bisa kembali hidup normal setelah mengetahui kejelasan hukum atas kasus yang dihadapinya. Sekali layar terkembang pantang surut ke belakang. Sekali perkara diajukan, pantang tidak dituntaskan;

Hal. 67 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini, Hakim berusaha mengamalkan pesan Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, saat menyampaikan pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Kehormatan dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya, tanggal 10 Juni 2024 berjudul "Makna Penegakan Hukum dan Keadilan dalam Perkara Perdata". Dipesankan bahwa seharusnya hakim membawa lebih dari sekadar pengetahuan hukum formil, tetapi juga memahami konteks sosial, budaya dan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga putusan yang dihasilkan tidak sekadar hasil interpretasi formil hukum, tetapi juga mencerminkan esensi keadilan yang sejati. Hakim harus menggali setiap sudut pandang dan menyatukan berbagai perspektif lalu menarik diri ke dalam hati nurani yang paling dalam, sebab hakim bukan mesin yang memproses hukum tanpa merasakan denyut keadilan yang hidup di setiap detak jiwa. Di penghujung pidatonya dipesankan kembali, "Mari kita wujudkan sebuah masa depan di mana setiap putusan hakim adalah cerminan dari rasa keadilan yang sejati, dan di mana masyarakat dapat mempercayai bahwa kebenaran akan selalu muncul, bahwa keadilan akan selalu ditegakkan, dan bahwa hakim adalah penjaga teguh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan";

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari Appu Djati alias Aisyah adalah:
 - (1) Safar Ismail alias Boku Safar (suami);
 - (2) Ismail Safar (anak kandung laki-laki);
 - (3) Abdul Muthalib (anak kandung laki-laki);
3. Menetapkan ahli waris dari Safar Ismail alias Boku Safar adalah:
 - (1) Martha Iga Rohi (istri kedua/sambung);
 - (2) Ismail Safar (anak kandung laki-laki);

Hal. 68 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Abdul Muthalib (anak kandung laki-laki);
4. Menetapkan ahli waris dari Ismail Safar adalah:
 - (1) Maimunah binti Yunus (istri);
 - (2) Ridwan Ismail (anak kandung laki-laki);
 - (3) Reihan Ismail (anak kandung perempuan);
 - (4) Raihun Ismail (anak kandung perempuan);
 - (5) Hasan Ismail (anak kandung laki-laki);
 - (6) Husen Ismail (anak kandung laki-laki);
 - (7) Yusuf Ismail (anak kandung laki-laki);
 - (8) Adnan Ismail (anak kandung laki-laki);
 - (9) Sofiah Ismail (anak kandung perempuan);
 - (10) Abdurahman Ismail (anak kandung laki-laki);
5. Menetapkan ahli waris dari Maimunah binti Yunus adalah:
 - (1) Ridwan Ismail (anak kandung laki-laki);
 - (2) Reihain Ismail (anak kandung perempuan);
 - (3) Raihun Ismail (anak kandung perempuan);
 - (4) Hasan Ismail (anak kandung laki-laki);
 - (5) Husen Ismail (anak kandung laki-laki);
 - (6) Yusuf Ismail (anak kandung laki-laki);
 - (7) Adnan Ismail (anak kandung laki-laki);
 - (8) Sofiah Ismail (anak kandung perempuan);
 - (9) Abdurahman Ismail (anak kandung laki-laki);
6. Menetapkan ahli waris dari Abdul Muthalib adalah:
 - (1) Mariam binti Tanop (istri);
 - (2) Mashur Abdul Talib (anak kandung perempuan);
 - (3) Mutiah (anak kandung perempuan);
7. Menetapkan ahli waris dari Mariam binti Tanop adalah:
 - (1) Mashur Abdul Talib (anak kandung perempuan);
 - (2) Mutiah (anak kandung perempuan);
8. Menetapkan ahli waris dari Martha Iga Rohi adalah Nico Ratu Dimu;

Hal. 69 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan sertifikat tanah atas nama Martha Iga Rohi No. 90 Hak Milik SU No. 1723/1991 dengan luas 12.260 M² tidak memiliki kekuatan hukum yang sah;
10. Menetapkan objek sengketa berupa sebidang tanah kebun dengan luas 12.260 M² beralamat di Pantai Karang RT. 027 RW. 005 Kelurahan Temu Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ndilu Hama Runa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan laut;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Habaita Wohangara;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah L. Tara Nau dan Haru Mbaha;adalah harta warisan Appu Djati alias Aisyah yang belum dibagi waris;
11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Appu Djati alias Aisyah sebagai berikut:
 - (1) Safar Ismail alias Boku Safar (suami) = $1/4 = 3.840/15.360$ bagian;
 - (2) Ismail Safar (anak kandung laki-laki) = $1/2 \times 3/4 = 5.760/15.360$ bagian;
 - (3) Abdul Muthalib (anak kandung laki-laki) = $1/2 \times 3/4 = 5.760/15.360$ bagian;
12. Menetapkan bagian dari Safar Ismail alias Boku Safar sejumlah $3.840/15.360$ bagian jatuh kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
 - (1) Martha Iga Rohi (istri kedua/sambung) = $1/8 \times 3.840/15.360 = 480/15.360$ bagian
 - (2) Ismail Safar (anak kandung laki-laki) = $1/2 \times 7/8 \times 3.840/15.360 = 1.680/15.360$ bagian;
 - (3) Abdul Muthalib (anak kandung laki-laki) = $1/2 \times 7/8 \times 3.840/15.360 = 1.680/15.360$ bagian;
13. Menetapkan bagian dari Ismail Safar sejumlah $5.760/15.360$ bagian dari harta warisan Appu Djati alias Aisyah ditambah $1.680/15.360$ bagian dari

Hal. 70 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



harta warisan Safar Ismail alias Buku Safar (7.440/15.360 bagian) jatuh kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

- (1) Maimunah binti Yunus (istri) = $\frac{1}{8} \times 7.440/15.360 = 930/15.360$ bagian;
- (2) Ridwan Ismail (anak kandung laki-laki) = $\frac{2}{15} \times \frac{7}{8} \times 7.440/15.360 = 868/15.360$ bagian;
- (3) Reihan Ismail (anak kandung perempuan) = $\frac{1}{15} \times \frac{7}{8} \times 7.440/15.360 = 434/15.360$ bagian;
- (4) Raihun Ismail (anak kandung perempuan) = $\frac{1}{15} \times \frac{7}{8} \times 7.440/15.360 = 434/15.360$ bagian;
- (5) Hasan Ismail (anak kandung laki-laki) = $\frac{2}{15} \times \frac{7}{8} \times 7.440/15.360 = 868/15.360$ bagian;
- (6) Husen Ismail (anak kandung laki-laki) = $\frac{2}{15} \times \frac{7}{8} \times 7.440/15.360 = 868/15.360$ bagian;
- (7) Yusuf Ismail (anak kandung laki-laki) = $\frac{2}{15} \times \frac{7}{8} \times 7.440/15.360 = 868/15.360$ bagian;
- (8) Adnan Ismail (anak kandung laki-laki) = $\frac{2}{15} \times \frac{7}{8} \times 7.440/15.360 = 868/15.360$ bagian;
- (9) Sofiah Ismail (anak kandung perempuan) = $\frac{1}{15} \times \frac{7}{8} \times 7.440/15.360 = 434/15.360$ bagian;
- (10) Abdurahman Ismail (anak kandung laki-laki) = $\frac{2}{15} \times \frac{7}{8} \times 7.440/15.360 = 868/15.360$ bagian;

14. Menetapkan bagian dari Maimunah binti Yunus sejumlah 930/15.360 bagian jatuh kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

- (1) Ridwan Ismail (anak kandung laki-laki) = $\frac{2}{15} \times 930/15.360 = 124/15.360$ bagian;
- (2) Reihan Ismail (anak kandung perempuan) = $\frac{1}{15} \times 930/15.360 = 62/15.360$ bagian;
- (3) Raihun Ismail (anak kandung perempuan) = $\frac{1}{15} \times 930/15.360 = 62/15.360$ bagian;

Hal. 71 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Hasan Ismail (anak kandung laki-laki) = $\frac{2}{15} \times \frac{930}{15.360} = \frac{124}{15.360}$ bagian;
- (5) Husen Ismail (anak kandung laki-laki) = $\frac{2}{15} \times \frac{930}{15.360} = \frac{124}{15.360}$ bagian;
- (6) Yusuf Ismail (anak kandung laki-laki) = $\frac{2}{15} \times \frac{930}{15.360} = \frac{124}{15.360}$ bagian;
- (7) Adnan Ismail (anak kandung laki-laki) = $\frac{2}{15} \times \frac{930}{15.360} = \frac{124}{15.360}$ bagian;
- (8) Sofiah Ismail (anak kandung perempuan) = $\frac{1}{15} \times \frac{930}{15.360} = \frac{62}{15.360}$ bagian;
- (9) Abdurahman Ismail (anak kandung laki-laki) = $\frac{2}{15} \times \frac{930}{15.360} = \frac{124}{15.360}$ bagian;
15. Menetapkan bagian dari Abdul Muthalib sejumlah $\frac{5.760}{15.360}$ bagian dari harta warisan Appu Djati alias Aisyah ditambah $\frac{1.680}{15.360}$ bagian dari harta warisan Safar Ismail alias Buku Safar ($\frac{7.440}{15.360}$ bagian) jatuh kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
 - (1) Mariam binti Tanop (istri) = $\frac{1}{8} \times \frac{7.440}{15.360} = \frac{930}{15.360}$ bagian
 - (2) Mashur Abdul Talib (anak kandung perempuan) = $\frac{1}{2} \times \frac{7}{8} \times \frac{7.440}{15.360} = \frac{3.255}{15.360}$ bagian;
 - (3) Mutiah (anak kandung perempuan) = $\frac{1}{2} \times \frac{7}{8} \times \frac{7.440}{15.360} = \frac{3.255}{15.360}$ bagian;
16. Menetapkan bagian dari Mariam binti Tanop sejumlah $\frac{930}{15.360}$ bagian bagian jatuh kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
 - (1) Mashur Abdul Talib (anak kandung perempuan) = $\frac{1}{2} \times \frac{930}{15.360} = \frac{465}{15.360}$ bagian;
 - (2) Mutiah (anak kandung perempuan) = $\frac{1}{2} \times \frac{930}{15.360} = \frac{465}{15.360}$ bagian;
17. Menetapkan bagian dari Martha Iga Rohi sejumlah $\frac{480}{15.360}$ bagian jatuh kepada ahli warisnya, yaitu Nico Ratu Dimu;

Hal. 72 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan bagian para Penggugat secara natura dan kalau tidak dapat diserahkan secara natura maka dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris;
19. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
20. Menghukum para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Waingapu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Waingapu sebagai Hakim Tunggal, diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Murniati Purnama Umar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari yang sama tersebut.

Hakim

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Murniati Purnama Umar, S.H.I.

Hal. 73 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	PNBP		
a.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b.	Panggilan	:	Rp 140.000,00
c.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 85.000,00
4.	Meterai	:	Rp 10.000,00
	Jumlah	:	Rp 325.000,00

(Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 74 dari 74 Hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.WGP